


**SANKSI PERBUATAN HOMOSEKSUAL (STUDI  
KOMPARATIF FATWA MUI NO 57 TAHUN 2014 DAN  
RANCANGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM  
PIDANA)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Hukum Pidana Islam



Oleh :

**Hikmatun Hasanah**

NIM : S20164032

Dosen Pembimbing :

**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.**

NIP. 197706092008011012

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2020**

**SANKSI PERBUATAN HOMOSEKSUAL (STUDI  
KOMPARATIF FATWA MUI NO 57 TAHUN 2014 DAN  
RANCANGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM  
PIDANA)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Hikmatun Hasanah

Disetujui Pembimbing

IAIN JEMBER

**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.**  
NIP. 197706092008011012

**SANKSI PERBUATAN HOMOSEKSUAL (STUDI KOMPARATIF FATWA MUI  
NO 57 TAHUN 2014 DAN RANCANGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM  
PIDANA)**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

**Hari: Rabu  
Tanggal: 22 Juli 2020**


**Tim Penguji**

**Ketua**



Abdul Wahab, M.H.I  
NIP. 198411122015031003


**Sekretaris**



Achmad Hasan Basri, M.H.  
NIP. 198804132019031008

**Anggota**

1. Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
2. Dr. Muhammad Faisol, SS., M.Ag.



**Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah**



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I  
NIP: 19780925 200581 1 002

## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (Q.S: Az Zariyat : 49).<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama, Mushaf Mufasssir, (Bandung: Jabal, 2009), 520.

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Alhamdulillah rabbil'alam, karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang begitu mencintai dan menyayangi saya, sekaligus menjadi motivator saya dalam menjalani kehidupan, dengan segala usahanya yang telah menyempurnakan kehidupan saya, yang senantiasa mendoakan saya dalam setiap detik waktu yang dimilikinya. Untuk Ibu saya tercinta (Ruhana) dan Bapak terhebat saya (Suran) beliau adalah rasa syukur terbesar yang saya miliki dalam kehidupan saya.

Kepada Dosen Pembimbing saya, Bapak **Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.** yang sudah memberikan ilmunya kepada saya serta membimbing saya dengan penuh kesabaran dan terus membimbing. Serta para teknisi yang banyak membantu suksesnya penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang begitu besar juga saya berikan kepada teman-teman HPI'16 yang senantiasa *mensupport* mendukung atau membantu perjalanan pendidikan saya.

Untuk almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri Jember.

# IAIN JEMBER

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, pengatur dan pemelihara seluruh alam. Rahmat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti dan memperjuangkan agamanya. Amma ba'du. Alhamdulillah penulis dapat menyusun *skripsi* ini dengan kajian pembahasan mengenai “ *Studi Komparatif Sanksi Perbuatan Homoseksual Dalam FatwaMUI No 57 Tahun 2014 dan RKUHP*”. Mengingat bahwa ilmu ini merupakan sarana untuk mengenal lebih jauh tentang hukum dan suatu prosesnya yang berlaku di Indonesia, banyaknya pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh kalangan muda maka penulis akan membandingkan penghukuman bagi perbuatan Homoseksual.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember
3. Bapak Abdul Wahab M.H.I., selaku Kepala Program Studi (Kaprosdi) Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah IAIN Jember
4. Bapak Muhammad Faisol M.Ag. selaku Dosen Pembimbing, beliau adalah yang paling banyak berjasa dengan arahan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Orang Tuaku tercinta Bapak Suran dan Ruhana dengan segala do'a dan usaha yang dilakukan untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis serta supaya penulis dapat menjadi anak yang bermanfaat bagi Agama dan Bangsa.
6. Kepada patner terbaik saya Rifa Luviana yang selalu mensupport saya dalam keadaan apapun.
7. Kepada sahabat sahabat tercinta saya Nak Erwin , Nisail, Matus , Wilda, Ulil, Dek Indah, Dek eka, Dek Lula, Alfi, farikha. Yang juga membantu dan mensupport saya setiap waktu.
8. Seluruh Mahasiswa/i IAIN Jember, khususnya teman-teman seangkatan dan seperjuangan "HPI 2016" dan Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis hanya dapat mendokan semoga Allah SWT membalas dengan segala kebaikan dan kebaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak sekali kekurangan, maka dari itu penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan penelitian ini. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat.

Jember, 14 Juli 2020

A photograph of a handwritten signature in black ink on a light-colored surface. The signature is stylized and appears to read 'Hikmatun Hasanah'.

**Hikmatun Hasanah**  
**NIM. S20164032**

## ABSTRAK

**Hikmatun Hasanah, 2020: Sanksi Perbuatan Homoseksual Studi Komparatif Fatwa MUI No 57 Tahun 2014 Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)**

Dewasa ini marak sekali di Indonesia membahas masalah LGBT, Yakni singkatan dari *Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender* yang bisa disebut juga dengan homoseksual. LGBT ini menggambarkan orang dengan orientasi seksual homoseks (berhubungan seks sesama jenis). Di dalamnya termasuk Lesbian adalah perempuan dengan perempuan, Gay laki-laki dengan laki-laki, Biseksual, dan Transgender.

Fokus Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Sanksi Homoseksual Menurut Fatwa MUI NO 57 Tahun 2014? 2) Bagaimana Sanksi Homoseksual Menurut RKUHP? 3) Bagaimana Studi komparatif Sanksi Homoseksual Dalam fatwa MUI No 57 Tahun 2014 dan RKUHP? Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui terhadap Sanksi Perbuatan Homoseksual Dalam fatwa MUI NO 57 Tahun 2014 Dan RKUHP serta Studi Komparatifnya

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode dibawah ini: Metode Penelitian Library Reasearch ialah memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya (*library research*) kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan perbandingan yaitu membandingkan berbagai perumusan aturan yang mengatur obyek yang sama. Pendekatan Normatif (*statute approach*) dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) penekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi Perbandingan Hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari waktu tertentu dengan hukum dari waktu lain.

Maka dalam penelitian ini memperoleh kesimpulan, 1). Sanksi Homoseksual menurut fawa MUI ialah hukuman hadd dan/atau ta'zir oleh pihak yang berwenang . hal ini sudah diatur dalam ketentuan fatwa MUI NO 57 tahun 2014 pada point ke empat. Meskipun di dalam fatwa sudah tertera hukuman had zina bagi pelaku homoseksual tetapi MUI juga melibatkan pemerintah untuk menetapkan jenis hukuman yang cocok untuk diberikan kepada pelaku. 2). Sanksi Homoseksual menurut RKUHP ialah terdapat pada pasal 420 RKUHP “Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya” diancam hukuman 1 tahun 6 bulan versi bulan September. 3). Untuk Studi Komparatif dari keduanya ialah Menurut Fatwa MUI Homoseksual merupakan sebuah jarimah. Yang dikenakan sanksi ta'zir, sementara menurut RKUHP masih banyak kontroversi untuk permasalahan sanksi, dan masih belum pasti Homoseksual dikatakan sebagai delik atau tidak.

**Kata kunci:** Homoseksual, Fatwa MUI, RKUHP



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL HALAMAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Kajian .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Definisi Istilah.....	15
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	24
B. Kajian Teori .....	31
<b>BAB III SANKSI PERBUATAN HOMOSEKSUAL MENURUT FATWA</b>	
<b>MUI NO 57 TAHUN 2014</b>	
A. Sanksi Homoseksual Dalam Hukum Pidana Islam.....	47
B. Sejarah Terbentuknya MUI Di Indonesia .....	52

C. Ruang Lingkup Kerja MUI.....	59
D. MUI Dalam Ketatanegaraan Indonesia.....	63
E. Sanksi Dalam Fatwa MUI.....	76
<b>BAB IV SANKSI PERBUATAN HOMOSEKSUAL MENURUT RKUHP</b>	
A. Latar Belakang RKUHP.....	83
B. Pembaharuan Hukum Pidana.....	85
C. Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana.....	86
D. Tiga Pilar Hukum Pidana.....	87
E. Sanksi Homoseksual Dalam RKUHP.....	87
<b>BAB V STUDI KOMPARATIF SANKSI PERBUATAN HOMOSEKSUAL MENURUT FATWA MUI NO 57 TAHUN 2014 DAN RKUHP</b>	
A. Bentuk Sanksi Homoseksual dalam fatwa MUI.....	90
B. Bentuk Sanksi dalam RKUHP Versi Bulan September 2019.....	94
C. Perbedaan dan Persamaan.....	97
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran-Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini marak sekali di Indonesia membahas masalah LGBT, yakni singkatan dari *Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender* yang bisa disebut juga dengan homoseksual. LGBT ini menggambarkan orang dengan orientasi seksual homoseks (berhubungan seks sesama jenis). Di dalamnya termasuk lesbian adalah perempuan dengan perempuan, Gay laki-laki dengan laki-laki, biseksual, dan transgender.<sup>2</sup> Homoseksual ialah kecenderungan untuk tertarik kepada orang lain yang berkelamin sejenis.<sup>3</sup>

Menurut para ahli, homoseksualitas bukanlah suatu penyakit, melainkan suatu kelainan seksual. Pengertian homoseksual menurut fatwa MUI ialah aktivitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>4</sup>

Homoseksual juga bisa dikatakan perbuatan yang melanggar keasusilaan artinya melakukan suatu perbuatan yang menyerang rasa keasusilaan masyarakat. Perbuatan menyerang asusila disingkat menyerang kesusilaan adalah suatu rumusan yang bersifat abstrak, tidak konkret. Perbuatan abstrak itu suatu perbuatan yang dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang, yang isinya tidak dapat ditentukan, karena wujud konkretnya ada sekian banyak jumlahnya. Contohnya komunitas LGBT ini

---

<sup>2</sup> Dewi Rokhmah, *Strategi Pencegahan LGBT Pada Anak*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2017), 2.

<sup>3</sup> Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan & Kebudayaan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 312.

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 141.

yang melakukan hubungan sesama jenis di ruang terbuka sampai ada sebuah komunitas LGBT. Unsur di muka umum inilah yang menjadi penyebab perbuatan ini melanggar keasusilaan yang artinya melekat sifat tercela atau melawan hukum pada perbuatan keasusilaan. Walaupun unsur melawan hukum disini tidak dirumuskan sebagai unsur tertulis sudah pasti sifat tercela ini sudah selalu ada.<sup>5</sup> Berbicara tentang homoseksual di negara-negara maju, maka kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Di negara-negara tersebut kegiatannya sudah dilegalkan dan yang lebih menyedihkan lagi, bahwa 'virus' ini ternyata juga telah mewabah di negara-negara berkembang termasuk Indonesia Masalah homoseksual dan lesbian di Indonesia kini semakin meningkat, terbukti dari banyaknya komunitas gay, lesbi, dan banci yang semakin hari semakin ramai. Menurut data statistik ada 8 sampai 10 juta populasi pria indonesia yang pada suatu waktu pernah terlibat pengalaman homoseksual.<sup>6</sup>

Di Indonesia, homoseksualitas ini sudah menyebar ke beberapa wilayah kota-kota besar, perilaku menyimpang ini sudah sangat meresahkan seluruh elemen masyarakat khususnya yang ada di Indonesia. Bagaimana tidak, homoseks ini sudah merusak peradaban manusia dan menyalahi aturan yang sudah ditentukan dalam kodrat manusia. Tidak hanya merubah kodrat manusia, homoseks ini juga nantinya akan berimbas pada kejahatan baru atau kriminalitas dimana kejahatan ini jika dibiarkan akan berakibat buruk pada masa depan bangsa Indonesia. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 16.

<sup>6</sup> Rama Azhari, *Membongkar Rahasia Kaum Homoseksual*, (Jakarta: Hujjah Press, 2008), 67.

dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, maka tidak heran kalau dalam suatu peristiwa kejahatan akan terdapat berbagai komentar yang saling berbeda.<sup>7</sup> Dalam prakteknya kita mengetahui bahwa Homoseks ini berusaha dan mendesak kepada pemerintah untuk segera melegalkan keberadaanya dengan cara aksi di ibu kota, ini sangatlah disayangkan melihat bahwa Homoseks ini jelas sangat melanggar norma kemanusiaan karena telah melanggar kodrat manusia itu sendiri. Perkembangan hak asasi manusia telah menitikberatkan bahwa menikmati seks merupakan hak orang dewasa sehingga hubungan seks tanpa paksaan merupakan hal yang wajar. Berbagai masalah yang berkenaan dengan “*behavior in relation to sexual matter*” yang sedang dalam proses penilaian masyarakat mengenai kelainan-kelainan seseorang antara lain adalah perilaku homoseksual baik yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan hingga saat ini perilaku homo seksual masih menjadi hal yang tabu bagi Indonesia. Sehingga yang melakukannya akan mendapatkan sanksi dan penolakan dari sebagian masyarakat yang masih menganggap homoseksual sebagai perbuatan yang melanggar norma, agama, dan budaya.<sup>8</sup>

Di antara penyebab terjadinya homoseks adalah adanya rasa benci terhadap perempuan sehingga memilih mencintai laki-laki atau bisa disebabkan oleh frustrasi yang dialami oleh laki-laki pada saat kekasihnya memutuskan cintanya, istrinya selingkuh, dan sebagainya sehingga ia membenci perempuan dan untuk menghindari kekecewaan yang kedua

---

<sup>7</sup> Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2012) ., 3.

<sup>8</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Keasusilaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 6-7.

kalinya, ia memilih mencintai laki-laki. Ada pula yang tidak menginginkan keturunan sehingga bercinta dengan sesama jenis. Apabila laki-laki homoseks ingin menikah, istrinya akan menjadi korban karna tidak mendapatkan kebahagiaan rumah tangga dan tidak mendapatkan kasih sayang yang merupakan tujuan dari hidup dalam perkawinan. Dengan demikian, istrinya menjadi sepi dan tersiksa seolah-olah tidak bersuami.<sup>9</sup>

Perbuatan homoseks dapat merusak jiwa seseorang homoseks karena ia merasakan adanya kelainan-kelainan perasaan terhadap kenyataan dirinya. Dalam perasaanya ia merasa sebagai seorang wanita, padahal organ tubuhnya laki-laki. Oleh karena itu banyak pemuda yang terjerumus homoseks. Mereka suka bersolek seperti wanita dengan menggunakan make up, cara berpakaian, cara berjalan, dan bergaul.

Homoseks dapat menyebabkan hal-hal berikut:

1. Terjadinya syndroom atau himpunan gejala penyakit mental yang disebut neurasthenia (penyakit lemah saraf)
2. Depresi mental yang mengakibatkan lebih suka menyendiri dan mudah tersinggung
3. Mempengaruhi otak sehingga kemampuan berfikir menjadi lemah.<sup>10</sup>

Dalam prakteknya kita mengetahui bahwa di Indonesia terdapat pelaku Homoseksual Yakni Komunitas LGBT. Komunitas ini berusaha dan mendesak kepada pemerintah untuk segera melegalkan keberadaanya dengan cara aksi di ibu kota, ini sangatlah disayangkan melihat bahwa LGBT ini jelas

---

<sup>9</sup> Musthofa Hasan dan Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 316.

<sup>10</sup> Ibid., 317.

sangat melanggar norma kemanusiaan karena telah melanggar kodrat manusia itu sendiri. Namun yang paling sangat disayangkan adalah peraturan perundang-undangan atau hukum yang mengatur dan melarang mengenai keberadaan LGBT ini belum diatur baik di undang-undang hukum pidana maupun di undang-undang lainnya.<sup>11</sup> Sudah sangat jelas jika LGBT ini berjuang untuk menegakkan komunitasnya di tanah air karena hukum kita pun lemah untuk melawannya, belum termasuk dukungan dari Internasional yang mendukung komunitas LGBT ini ditegakkan di Indonesia. Fenomena yang terjadi di atas sudah sangat memprihatinkan dan menjadi buah bibir masyarakat Indonesia yang mayoritas umat Islam, mereka kini jauh lebih waspada terutama kepada anak-anak mereka yang harus dijaga agar tidak terpengaruhi oleh komunitas LGBT tersebut. Kaum muslim ini menganggap bahwa LGBT adalah penyakit, namun semua penyakit itu pasti ada obatnya jadi LGBT dapat disembuhkan dengan syarat orang itu sudah siap dan mampu untuk menghadapinya.

Indonesia kini dalam darurat bahaya LGBT, menurut [www.manja.com](http://www.manja.com) sebuah situs khusus gay jumlah gay yang terdaftar di web tersebut di kota Jakarta saja sebanyak 3000 orang. Sedangkan hasil survey YPKN (Yayasan Pelangi Kasih Nusantara) menunjukkan ada 4000 hingga 5000 orang penyuka sesama jenis di Jakarta. Menurut Ridho Triawan pengurus LSM Arus Pelangi sebuah yayasan yang menaungi lesbian, gay, waria, dan transgender, setidaknya ada 5000 gay serta lesbian yang hidup di Jakarta. Secara kalkulasi

---

<sup>11</sup> Musthofa Hasan dan Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, 318.

pakar seksualitas Dr. Boyke Dian Nugraha sempat mencatat bahwa frekuensi kaum gay yang murni adalah satu dari 10 pria.<sup>12</sup>

Dari data di atas kita ketahui bahwa LGBT ini sudah sangat menyebar dan jika dibiarkan akan sangat membahayakan khususnya bagi para penerus bangsa, para komunitas LGBT ini akan terus menyebar dan mencoba memperluas keberadaannya agar mereka bisa diterima di masyarakat. Mereka melakukan ini semua karena mereka menganggap bahwa itu adalah bagian dari hak hidup mereka. Memang, setiap manusia pasti memiliki hak yang diberikan oleh undang-undang dan dilindungi oleh undang-undang, namun kita harus ketahui juga bahwa setiap hak yang diberikan oleh undang-undang tidak seluruhnya dapat dilakukan, karena kita juga harus menghargai hak orang lain dan jangan sampai kita melanggar hak orang lain. Mengenai pelaku Homoseks ini sebenarnya telah melanggar hak orang lain, karena hampir seluruh elemen masyarakat menolak keberadaan komunitas LGBT yang dianggap meresahkan dan merupakan suatu penyimpangan di masyarakat yang melanggar norma-norma yang berlaku. Dari segi kriminologi kejahatan itu ialah setiap tindakan perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam peraturan hukum pidana. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang anti social, merugikan, serta menjengkelkan masyarakat, secara kriminologi dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan. Jika melihat pernyataan di atas dapat diuraikan bahwa kejahatan tidak hanya suatu perbuatan yang melanggar

---

<sup>12</sup> Rama Azhari, *Membongkar Rahasia Kaum Homoseksual*, 67.



peraturan yang tertera didalam undang-undang saja, melainkan suatu perbuatan yang menurut masyarakat itu adalah perbuatan yang sangat merugikan, mengganggu ketertiban dan kenyamanan atau bahkan menghilangkan keseimbangan di masyarakat pun itu sudah termasuk kejahatan yang mungkin sanksi yang akan diterapkannya akan berbeda dengan sanksi yang diterapkan di dalam undang-undang.<sup>13</sup>

Para pelaku homoseks juga ada yang mengatakan bahwa itu merupakan hak asasi manusia, dimana mereka bebas memilih pasangan hidup meskipun sesama jenis, tetapi hal ini bertolak belakang dari pernyataan oleh seorang pakar yakni Herbert Spencer ia mengatakan bahwa “setiap orang bebas menentukan apa yang akan ia lakukan, asal tidak melanggar kebebasan dari orang lain”.<sup>14</sup>

Sementara para pelaku homoseks itu sudah mengganggu ketenangan masyarakat disekitarnya. Dan para pelaku Homoseks ingin melegalkan hal itu, padahal pelegalan itu harus dilakukan dengan cara pernikahan. Pernikahan merupakan bentuk pelebagaan yang sakral dari hubungan laki-laki dan perempuan. Yang dilandasi oleh rasa saling menyayangi dan mencintai untuk dapat membina rumah tangga dengan salah satu tujuannya untuk melangsungkan keturunan. Sama halnya dalam pelebagaan pernikahan Indonesia yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan harus dilakukan oleh seorang wanita dan pria.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ende Hasbi Nasaruddin, *Kriminologi*, (Bandung: PustakaSetia, 2016), 168.

<sup>14</sup> Abintoro Prakoso, *Psikologi Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014), 66.

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

Hal tersebut yang menjadikan pasangan sesama jenis mengelabui masyarakat dengan berperan sebagai perempuan agar hubungan mereka dapat terlembagakan seperti ketentuan undang-undang tersebut. Islam sebagai agama “Rahmatan lil alamin” ia adalah rahmat bagi seluruh umat muslim” dimana menjadikan manusia yang fitrah yang mempunyai hasrat untuk hidup bersama membina rumah tangga yang sakinah, menghindari zina, meneruskan keturunan, dan memelihara akal. Dan pernikahan yang dimaksud ialah pernikahan antara seorang lelaki dan seorang wanita bukan sesama jenis. Dan Allah berfirman dalam Alquran yang melarang hubungan sesama jenis ialah:

Didalam Alquran dijelaskan dari kisah kaum Nabi luth As:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾  
 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾ وَمَا  
 كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ  
 ﴿٨٢﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَانظُرْ  
 كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾

80. Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu? 81. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas 82. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri" 83. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan) 84. Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. (QS. Al-A'raaf: 80-84)<sup>16</sup>

<sup>16</sup>Alquran, (7): 80-84.

Di dalam ayat Al quran di atas Allah SWT telah menjelaskan bahwa perbuatan sodomi antar sesama pria yang dilakukan kaum Nabi Luth As, merupakan perbuatan *fahisyah*. Sedangkan *fahisyah* adalah suatu perbuatan yang sangat hina dan mencakup berbagai macam kehinaan serta kerendahan. Amr bin Dinar menyatakan tentang ayat diatas, maksudnya perzinahan antara sesama laki-laki belum ada sebelumnya sampai diperbuat oleh kaum Nabi Luth.<sup>17</sup>

Majelis Ulama Indonesia sebagai salah satu rujukan masyarakat untuk mengetahui hukum suatu masalah yang terkait dengan kehidupan umat, menjawab persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat yang sedang up to date dengan membuat jawaban terhadap pertanyaan masyarakat yang tertuang dalam sebuah keputusan yang disebut dengan fatwa. Salah satu fatwa atas jawaban permasalahan homoseks adalah fatwa No. 57 Tahun 2014 yang menyerukan bahwa homoseks hukumnya haram dengan berbagai ketentuan hukum di dalamnya. Dalam ketentuan hukum dari fatwa tersebut, homoseksual, baik lesbian ataupun gay hukumnya haram dan termasuk perbuatan kejahatan (jarimah). Pelaku homoseks dikenakan hukuman had dan ta'zir oleh pihak yang berwenang. Hukuman akan lebih berat jika korbanya adalah anak-anak, pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.<sup>18</sup> Bagaimanapun juga, hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami isteri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara syar'i. Dan orang-orang yang

<sup>17</sup> Ceceng Kholilullah, *Studi Kritik Dan Sanad Fatwa MUI*, (skripsi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 44.

<sup>18</sup> Ahmad Lutfi, *Homoseks Dalam Perspektif fikih Jinayah*, (Skripsi Iain Surakarta, 2016), 5.

menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Sementara dalam hukum positif, pengaturan homoseksual terdapat dalam pasal 292 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dengan bunyi pasal: “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang dari jenis kelamin yang sama, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun”.<sup>19</sup>

Unsur-Unsur Obyektif ialah:

1. Perbuatannya : perbuatan cabul
2. Si pembuatnya oleh orang dewasa
3. Objeknya : orang yang jenis kelaminnya sama yang belum dewasa.

Unsur Subjektifnya :

1. Yang diketahuinya belum dewasa
2. Yang seharusnya patut diduga belum dewasa<sup>20</sup>

Menurut pasal tersebut ancaman 5 tahun penjara itu hanya diberlakukan kepada pelaku yang sudah dewasa dengan orang dibawah umur, jika ada dua orang sama-sama dewasa dan dua orang masih dibawah umur melakukan perbuatan cabul hal tersebut maka tidak dikenai hukuman tersebut.

Jika kita melihat pasal diatas bahwa maksud dari pasal tersebut ditujukan kepada korban sesama jenis yang usianya di bawah umur atau belum

<sup>19</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 292.

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, 88.

dewasa atau masih anak-anak, jelas ini sangat berbeda dan tidak dapat dijadikan dasar hukum jika kasus LGBT yang akan ditanganinya, artinya bahwa disini pun masih terdapat kekosongan hukum yang harus segera dibenahi jika negara benar-benar ingin melawan pelaku homoseksual yang sudah sangat meresahkan, negara juga harus bisa mengobati para kaum homoseksual karena kaum homoseksual merupakan suatu penyakit yang pasti bisa disembuhkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di pasal tersebut masih diperlukan perluasan penafsiran agar cakupan subjek hukum pasal itu sesuai dengan realita yang terjadi di Indonesia saat ini.

Dan di dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana pasal 420 (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:

1. Di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
2. Secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
3. Yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.<sup>21</sup>

Di dalam rancangannya hubungan sesama jenis masih penuh kontroversi apakah ini bisa disebut delik pidana atau tidak. Hanya saja didalam rancangan berupa perbuatan cabul sesama jenis maupun beda jenis.

---

<sup>21</sup> Rancangan kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 420.

Jadi tidak ada aturan yang jelas juga tentang homoseksual padahal ini sangat melanggar norma dan hal ini juga sangat meresahkan masyarakat.

Dari uraian di atas penulis menarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana sanksi terhadap pelaku homoseksual yang masih tidak diatur secara tegas tentang dalam kuhp dan begitupun dengan rancangannya yang juga masih belum ada kejelasan. Dan uraian di atas juga sudah menjelaskan tentang fatwa MUI tentang homoseksual. Di mana fatwa tersebut bisa juga dikatakan berperan penting dalam pembentukan hukum positif yang secara tegas mengatur tentang sanksi Homoseksual. Di sini penulis ingin mengkaji ataupun menganalisis lebih dalam lagi sehingga dapat membandingkan bagaimana ijtihad dari MUI dan RKUH terhadap sanksi homoseksual apakah pemikirannya bisa dijadikan pedoman dalam pembentukan hukum positif kita. Berdasarkan konsepsi di atas peneliti tertarik untuk mengkaji judul “SANKSI PERBUATAN HOMOSEKSUAL (“STUDI KOMPARATIF FATWA MUI NO 57 TAHUN 2014 DAN RKUHP”).

## **B. Fokus Kajian**

Perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan istilah fokus kajian. Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang akan ditelaah memang belum terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka fokus kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 51.

1. Bagaimana Sanksi Terhadap Perbuatan Homoseksual Menurut Fatwa MUI NO 57 tahun 2014?
2. Bagaimana Sanksi Terhadap Perbuatan Homoseksual Menurut RKUHP?
3. Bagaimana Komparasi Sanksi Perbuatan Homoseksual Menurut Fatwa MUI NO 57 tahun 2014 dan RKUHP?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus kajian di atas, maka adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Sanksi Terhadap Perbuatan Homoseksual Menurut Fatwa MUI NO 57 Tahun 2014
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Sanksi Terhadap Perbuatan Homoseksual Menurut RKUHP
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Studi Komparatif Sanksi Terhadap Perbuatan Homoseksual Menurut Fatwa MUI NO 57 Tahun 2014 dan RKUHP.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian, manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praksis yakni sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya. Dan juga dapat memperkaya khasanah keilmuan dibidang hukum Pidana Islam dan Hukum Positif tentang pelaku

homoseksual. Karena Homoseksual ini bisa dikatakan sangatlah memprihatinkan terutama dikalangan generasi muda.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang penerapan Sanksi Homoseksual Studi Studi Komparatif Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 dan RKUHP

### b. Bagi Kampus IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam khasanah keilmuan dan wawasan pengetahuan tentang penerapan Sanksi Homoseksual Studi Studi Komparatif Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 dan RKUHP sebagai literatur atau referensi di Perpustakaan IAIN Jember

### c. Bagi Lembaga Terkait

Penelitian ini menjadi acuan sebagai bahan masukan dalam melakukan penerapan Sanksi Homoseksual Studi Studi Komparatif Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 dan RKUHP

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum sebagai bahan pertimbangan dalam pembaharuan hukum nasional khususnya aturan tentang Homoseksual dan pihak lain yang terkait dalam penegakan hukum dalam menangani masalah Homoseksual ini. Terutama mahasiswa kampus IAIN Jember Fakultas Syari'ah



## E. Definisi Istilah

1. Sanksi ialah tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya). Sanksi atau hukuman dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai “siksa dan sebagainya” atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim. Kalau dalam hukum islam hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara.<sup>23</sup>
2. Studi Komparatif ialah metode perbandingan yang diterapkan pada ilmu hukum. Dan ini bukan ilmu hukum melainkan hanya suatu metode studi, untuk meneliti sesuatu, suatu cara kerja yakni perbandingan.<sup>24</sup>
3. Homoseksual ialah rasa ketertarikan romantis dan/atau seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama. Sebagai orientasi seksual, homoseksualitas mengacu kepada pola berkelanjutan atau disposisi untuk pengalaman seksual, kasih sayang, atau ketertarikan romantis terutama atau secara eksklusif pada orang dari jenis kelamin sama, Homoseksualitas juga mengacu pada pandangan individu tentang identitas pribadi dan sosial berdasarkan pada ketertarikan, perilaku ekspresi, dan keanggotaan dalam komunitas lain yang berbagi itu.<sup>25</sup>
4. Fatwa MUI ialah Majelis Ulama Indonesia disingkat dengan MUI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing,

---

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 136.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 4.

<sup>25</sup> Rama Azhari, *Membongkar Rahasia Kaum Homoseksual*, 24.

membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.<sup>26</sup> MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang Islami. Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- c. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

---

<sup>26</sup> Al Fitri Johar, Artikel *Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Nusa Tenggara Timur, 2013), 2.

5. Hukum Positif ialah salah satu bagian hukum yang ditinjau menurut waktu berlakunya. Hukum pidana positif atau biasa dikenal dengan istilah *ius constitutum* yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.<sup>27</sup>
6. RKUHP ialah sebuah rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang akan direalisasikan sebagai pengganti dari KUHP lama peninggalan colonial belanda yang dirasa sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan teknologi dalam suasana Indonesia merdeka dan baru mengalami reformasi pada abad ke 21 ini.<sup>28</sup>

#### **F. Metode penelitian**

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang di kerjakan peneliti dari awal hingga akhir.<sup>29</sup> Metode penelitian adalah cara yang di gunakan peneliti untuk mendapatkan data dan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>30</sup> Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian misalnya mahasiswa yang melakukan penelitian untuk menyusun skripsi, disertasi, dan tesis.<sup>31</sup>

<sup>27</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 163-164.

<sup>28</sup> Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 28.

<sup>29</sup> Tim Penyusun, *Pedoman*, 52.

<sup>30</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2014), 127.

<sup>31</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 11.

## 1. Jenis dan pendekatan Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian, dibagi menjadi tiga, yaitu menurut penggunaannya, Menurut metodenya, dan menurut sifat permasalahannya.<sup>32</sup> Jenis penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian tersebut, secara kategorikal termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku majalah, jurnal, dan lain-lain. Penelitian ini juga menggunakan penelitian hukum normatif yakni sebuah penelitian yang mencoba untuk mengkonsepsikan tentang “Sanksi Perbuatan Homoseksual Studi Komparatif Fatwa MUI Dan RKUHP dengan Sumber Data. Dan juga Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif oleh karena itu dalam menformulasikannya dengan menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk

---

<sup>32</sup> Ibid., 56.

membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari waktu tertentu dengan hukum dari waktu lain. Seperti judul penulis yakni membandingkan fatwa MUI dengan RKUHP.<sup>33</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif oleh karena itu dalam menformulasikannya dengan menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang dapat di jadikan jawaban terhadap masalah penelitian.<sup>34</sup>Sumber Utama/ Data primer yang di gunakan ialah Al-qur'an surat ke 7 ayat 80-84. Fatwa MUI No 57 Tahun 2014 dan RKUHP.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data-datanya diperoleh dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum-hukum pada sumber primer Seperti buku-buku yang membahas tema-tema tentang homoseksual, dan jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang homoseksual, kitab- kitab tentang

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 172.

<sup>34</sup> Ibid., 158.

jinayah dan buku-buku hukum pidana islam. kitab undang-undang hukum pidana dan sumber lain yang relevan dengan penelitian.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data. Maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>35</sup>

Data di kumpulkan dengan metode *survey book* atau *library research* dengan menggunakan teknik komparatif yang membandingkan bagaimana sanksi perbuatan homoseksual dalam fatwa MUI dan RKUHP, mencari persamaan dan perbedaan dalam kedua konsep tersebut, kemudian memadukan dengan konsep-konsep yang digunakan. Selanjutnya menghubungkan dan mendialogkannya dengan gagasan lain dan kemudian membuat interpretasi dan konklusi sebagai refleksi penulis sehingga pada akhirnya akan diperoleh simpulan penelitian.

## 3. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Dengan demikian peneliti menggunakan suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama. Analisis normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data

---

<sup>35</sup> Sugiyono *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 224.

penelitiannya. Adapun tahap-tahap yang disesuaikan dengan penelitian peneliti maka menggunakan analisis yuridis normatif adalah:

- a. Pengumpulan data
- b. Merumuskan asas-asas hukum
- c. Merumuskan pengertian hukum
- d. Pembentukan standart hukum
- e. Perunusan kaidah-kaidah hukum

Dari data yang didapatkan maka akan mendapatkan kesimpulan yang nantinya menjadi suatu kesimpulan sehingga tercipta suatu pemahaman baru namun tetap terjamin akan kebenarannya.<sup>36</sup>

#### 4. Keabsahan Data

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang di peroleh agar data terstruktur dengan baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dalam beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan.

Metode pengujian data untuk mengukur kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi data. Metode triangulasi data adalah pemeriksaan data kembali untuk mendapatkan keabsahan data yang diperoleh atau sebagai pembanding. Teknik triangulasi yang biasa di gunakan adalah membandingkan dengan sumber-sumber data lain adalah triangulasi sumber dan triangulasi tehnik.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 166.

<sup>37</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 331.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di gunakan untuk memberikan gambaran tentang isi penelitian ini dari tiap bab, sehingga akan mempermudah dalam melakukan tinjauan terhadap isinya. Format penulisan sistematika pembahasa adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti isi.<sup>38</sup>

Adapun Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 6 bab yaitu

Bab Pertama adalah Pendahuluan, pada bagian ini terdapat 7 sub bab yakni Latar Belakang, Fokus Kajian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, Metode penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua adalah Kajian Kepustakaan, didalamnya berisi 2 (dua) sub bab. Pertama, Penelitian Terdahulu sebagai alat bantu untuk memperluas pandangan dan perumusan penelitian, serta sebagai tolak ukur dari keaslian suatu penelitian. Kedua, Kajian Teori membahas tentang teori atau kepustakaan yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian, karena pembahasan pustaka secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti.

Bab Ketiga adalah isi dari Fokus Kajian, pada bagian ini membahas Tentang Sanksi Perbuatan Homoseksual Dalam Fatwa MUI NO 57 Tahun 2014 .

Bab Keempat adalah isi dari Fokus Kajian, pada bagian ini membahas Tentang Sanksi Perbuatan Homoseksual Menurut RKUHP.

---

<sup>38</sup> Tim penyusun, *Pedoman*, 42.



Bab Kelima adalah isi dari Fokus Kajian, pada bagian ini membahas Tentang Studi Komparatif Fatwa MUI NO 57 Tahun 2014 dan RKUHP.

Bab Keenam adalah Penutup, pada bab ini membahas mengenai Kesimpulan dan Saran.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Kepustakaan

##### 1. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap hasil penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dikembangkan sehingga dapat dilihat keabsahan, orisinilitas, dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Adapun beberapa hasil penelitian yang penulis rasa memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan antara lain:

- a. Agung Ramadhani, Nim 1221020024 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, adapun judul skripsi yang diteliti adalah "Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dalam Hukum Positif".<sup>39</sup> Skripsi ini memfokuskan tentang bagaimana sanksi tindak pidana sodomi terhadap anak dalam hukum positif dan bagaimana pandangan dalam hukum islam terhadap sanksi tindak pidana sodomi terhadap anak dalam hukum positif. Metode yang digunakan ialah library research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literature atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian di saring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis. Library research kepustakaan maksudnya

---

<sup>39</sup> Agung Ramadhani, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dalam Hukum Positif*, ( Skripsi Universitas Islam Negeri Bandar Lampung, 2017), 10.

adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan menelaah serta mencatat bahan dari berbagai literatur- literatur kitab-kitab Undang- undang yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian yaitu dengan praktek pencabulan sesama jenis (sodomi). Kesimpulan dari skripsi ini untuk sanksi bagi pelaku tindak kejahatan sodomi ini terdapat sanksi tegas yang diberikan oleh hukum positif yakni berupa tahanan berdasarkan KUHP pasal 290-296 dan hukuman kebiri, sedangkan menurut undang-undang RI Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Dalam hukum pidana islam seseorang yang melakukan tindak pidana sodomi maka pelakunya akan dibunuh.

Persamaan dengan skripsi penulis ialah sama- sama membahas tentang hubungan sesama jenis. Perbedaannya, skripsi ini lebih membahas tentang hubungan homo seksual yang lebih spesifik yaitu tentang sodomi dan objek dari penelitian ini lebih khusus kepada anak.

- b. Galih Indra Kusuma, Nim 121.000215 fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Adapun judul skripsi yang diteliti adalah “Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Komunitas Lesbi Gay Dan biseksual (LBGT) Delik-Delik Kesusilaan Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka terdapat 3 (tiga) pokok permasalahan yang akan dibahas atau dikaji atau dibahas dalam penelitian ini. Permasalah yang dimaksud adalah: Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong

terjadinya lesbi, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) jika ditinjau dari sudut kriminologi. Bagaimana pengaturan hukum yang mengatur mengenai lesbi, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) ini jika dikaitkan dengan KUHP. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah tersebarnya komunitas lesbi, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).<sup>40</sup> Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/ teori/ konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis. Ditunjang dengan pendekatan kriminologis untuk mengetahui sebab-sebab yang mempengaruhi terjadinya kegiatan komunitas lesbi, gay, biseksual dan transgender (LGBT) yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Persamaan dengan skripsi penulis ialah sama – sama membahas tentang homoseksual yakni komunitas LGBT. Perbedaannya skripsi ini meninjau dari segi yuridis kriminologis dan membahas delik – delik kesusilaan dalam kuhp.

- c. Skripsi Abd. Aziz Ramadhani, Nim B 111 05 734, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul Homoseksual Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam Suatu Studi Komparatif. Skripsi ini memfokuskan bagaimana perbedaan pandangan terhadap homoseksual antara Hukum Islam dan Hukum Pidana dan bagaimanakah bentuk

---

<sup>40</sup> Galih Indra Kusuma, *Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Komunitas Lesbi Gay Dan biseksual (LBGT) Delik-Delik Kesusilaan Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Skripsi Universitas Pasundan Bandung, 2016), 8.

sanksi yang diberikan terhadap pelaku homoseksual menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana.<sup>41</sup> Metode yang digunakan dalam skripsi ini ialah Penelitian Pustaka (Library Research) Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel artikel serta sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.<sup>42</sup> Data Primer dan Data Sekunder yang diperoleh dari lokasi penelitian. Kesimpulan dari skripsi ini ialah Sesuai dengan tujuan penulisan dan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan ada beberapa persamaan dan perbedaan tujuan hukum. Persamaannya adalah: pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia, membuat pelaku jera, mendidik masyarakat, pembalasan. Adapun perbedaannya, yaitu: perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi pihak-pihak yang menjadi korban, dalam KUHP kurang maksimal, sedangkan dalam hukum pidana Islam maksimal, jenis hukuman, dalam KUHP Pasal 292 dengan ancaman pidana 5 tahun penjara, sedangkan dalam hukum pidana Islam, yaitu ghairu muhsan (belum menikah) dipukul 100 kali, dan kalau 80 muhsan (sudah menikah) dirajam sampai mati. Namun saat ini dalam RUU-KUHP 2004 ada penambahan untuk masa hukuman 5 tahun menjadi 7 tahun penjara.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Aziz Ramadhani, *Homoseksual Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam Suatu Studi Komparatif*, (Skripsi Universitas Hasanuddin, 2012), 8.

<sup>42</sup> Ibid., 58.

<sup>43</sup> Aziz Ramadhani, *Homoseksual Perspektif Hukum Pidana*, 79.

Adapun persamaanya dengan skripsi penulis ialah sama-sama membahas tentang homoseksual dalam pandangan hukum pidana islam dan hukum positif. Perbedaanya ialah di skripsi ini lebih kepada studi komparatif tentang homoseksual dimana didalamnya terdapat persamaan dan perbedaan tujuan hukum dalam hukum pidana islam dan hukum positif.

- d. Fariul Ibnu Huda 21110019, Fakultas Syari'ah, IAIN Salatiga dengan judul Perilaku Seksual Kaum Gay Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundang-undangan Di Indonesia (Studi Kasus pada Komunitas Gay di Salatiga). Skripsi ini memfokuskan Bagaimana kebiasaan perilaku seksual kaum gay di Kota Salatiga, Apa faktor-faktor yang mendorong seseorang menjadi seorang gay pada komunitas gay di Salatiga dan Bagaimana pandangan hukum dan perbandingan sanksi hukum dari hukum Islam dan perundang-undangan terhadap perilaku seksual komunitas gay di Salatiga. Metode yang digunakan dalam skripsi ini Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif dipilih untuk menghasilkan data deskriptif yang diperlukan dalam studi ini. Peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data yang mana penulis terjun langsung mewawancarai beberapa orang gay dalam komunitas gay dan para tokoh lembaga keislaman maupun lembaga pemerintahan di Salatiga. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Sumber data primer; yaitu hasil temuan data di lapangan melalui wawancara dengan komunitas gay dan tokoh-tokoh lembaga keislaman dan lembaga pemerintahan daerah di Salatiga. Adapun wawancara dengan tokoh-tokoh lembaga keislaman dan lembaga pemerintahan daerah bertujuan untuk mengetahui peran lembaga keislaman sebagai lembaga dakwah dan peran lembaga pemerintahan daerah sebagai corong hukum terhadap fenomena perilaku seksual kaum gay di Salatiga.
- 2) Sumber data sekunder; yaitu data yang diperoleh dari literatur bukubuku, surat kabar, majalah, catatan, perundang-undangan dan kepustakaan ilmiah lain yang menjadi referensi maupun sumber pelengkap penelitian.

Adapun perbedaan dan persamaan dengan skripsi penulis ialah sama-sama membahas tentang homoseksual atau bisa disebut LGBT dan perbedaannya skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (studi kasus di Salatiga).<sup>44</sup>

- e. Eka Rosdiana Lidya Sari, NMP. 131000425, Fakultas Hukum Universitas IAIN Lampung dengan judul skripsi LGBT Dalam Hukum Pidana Dihubungkan Dengan UU NO 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi. Skripsi ini memfokuskan Bagaimana hukum pidana di Indonesia mengatur Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), Bagaimana LGBT dalam perspektif hukum HAM di

<sup>44</sup> Fariul Ibnu Huda, *Perilaku Seksual Kaum Gay Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundang-undangan Di Indonesia (Studi Kasus pada Komunitas Gay di Salatiga)*, (Skripsi Iain Salatiga, 2015), 4-11.

Indonesia, Bagaimana Upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan LGBT tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi, penelitian yang menggambarkan fakta-fakta yang timbul dari masalah-masalah yang peneliti teliti yang kemudian akan dianalisis sebagai berikut: Jenis Penelitian ialah Deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain penelitian dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Dengan itu peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dan peneliti pun menganalisis dan memaparkan mengenai obyek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan, dengan cara pemaparan daya yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai permasalahan yang di teliti perihal LGBT dalam perspektif hukum pidana dihubungkan dengan Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, untuk kemudian di analisis. Metode pendekatan yang digunakan ialah metode dengan cara pendekatan yuridis-normatif, yang secara deduktif dimulai analisa



terhadap pasal-pasal yang ada dalam KUHP yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan di atas.<sup>45</sup>

Persamaan dan perbedaan dengan skripsi penulis ialah sama-sama membahas tentang homoseksual atau LGBT perbedaannya kalau skripsi ini lebih melihat LGBT dari perspektif Hak Asasi Manusia

## **B. Kajian teori**

### **1. Tinjauan Umum Tentang Homoseksual**

Homoseksualitas mengacu pada interaksi seksual dan romantis antara pribadi yang berjenis kelamin sama. Secara etimologis, Wahyu Awaludin dalam tulisannya *Sejarah Kaum Homo Di Indonesia* Menjelaskan bahwa, homoseksual berasal dari bahasa Yunani, "Homo" berarti "sama" dan bahasa Latin "sex" berarti seks. Istilah homoseksual diciptakan tahun 1869 oleh Dr. Karl Maria Kertbeny seorang dokter berkebangsaan Jerman-Hongaria.<sup>46</sup> Definisi homoseksual sendiri adalah kelainan terhadap orientasi seksual yang ditandai dengan timbulnya rasa suka terhadap orang lain yang mempunyai kelamin sejenis atau identitas gender yang sama. Istilah yang sudah umum dikenal masyarakat untuk orang yang termasuk homoseksual adalah gay untuk lelaki dan lesbi untuk perempuan. Selain itu ada pula banci yaitu laki-laki yang memiliki kecenderungan sebagai wanita dan tomboy yaitu wanita yang kecenderungan sebagai laki-laki.

---

<sup>45</sup> Eka Rosdiana Lidya Lestari, *LGBT Perspektif Hukum Pidana Dihubungkan Dengan UU NO 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi*, (Skripsi IAIN Lampung, 2016), 9-16.

<sup>46</sup> Rama Azhari, *Membongkar Rahasia Kaum Homoseksual*, 24.

Ada beberapa jenis Homoseksual sebagai berikut:

- a. *Blatant homosexuals*: Homoseksual jenis ini dengan kaum gay sejati, dimana laki-laki dengan personality seperti wanita atau feminim. Sedangkan kaum lesbian, wanitanya berkepribadian seperti laki-laki atau maskulin. Termasuk juga “leather boy” yang memakai jaket kulit, rantai dan sepatu boots.
- b. *Desperate homosexual*: biasanya kaum ini sudah menikah akan tetapi tetap menjalani kehidupan homoseksualnya dengan bersembunyi dari istrinya
- c. *Secret Homosexual*: Kaum homoseksual ini terdiri dari bermacam-macam jenis dan dari tingkat social yang berbeda-beda, walaupun kebanyakan dari mereka itu termasuk golongan menengah yang berkemampuan. Sering juga mereka itu ada yang sudah menikah dan beranak. Kaum homoseksual ini pandai sekali menyembunyikan identitas sehingga tak seorangpun tahu bahwa mereka homoseks. Hanya beberapa teman dekat atau kekasihnya saja yang tahu sebenarnya.
- d. *Situational homosexual*: Ada kalanya seseorang berada pada situasi sehingga itu bertingkah laku seperti homoseks. Karena keadaanlah yang memaksa mereka berbuat demikian misalnya seperti dalam penjara sekolah-sekolah berasrama dan institusi sejenis lainnya. Setelah mereka keluar, tingkah laku seksual mereka akan kembali

normal, tapi tak kurang juga yang meneruskan pola homoseksual itu, atau juga karena alasan ekonomi misalnya mencari duit.

- e. *Bisexual* : Individu yang “engage” dengan kehidupan homoseks dan juga heteroseks. Biasanya yang termasuk golongan ini adalah kaum homoseks yang sudah menikah lama. Mereka sama-sama menikmati kedua kehidupan itu, baik sebagai homoseksa maupun heteroseks. Agak serupa juga dengan golongan desperate homoseksual yang mereka lebih enjoy dan menikmati hidup mereka sebagai homoseks secara diam-diam.<sup>47</sup>
- f. *Adjusted homosexuals*: Golongan homoseksual ini lebih berterus terang hidup diantara sesama mereka. Dengan mudah menyesuaikan dirinya. Banyak kaum homoseksual hidup dalam tingkat keintiman yang tinggi dari pada heterosexual. Namun kadar “perceraian” antara pasangan pasangan homoseks lebih tinggi berbanding dengan heteroseks. Dan antara gay dengan lesbi lebih menggunakan emosi dalam menjalin hubungan.

Pada dasarnya mereka adalah manusia biasa yang memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri sebagaimana lumrahnya kebanyakan manusia. Dari sisi fisik dan penampilan, sebetulnya sulit diketahui apakah seseorang itu gay atau lesbian. Kecuali kalau waria, mereka cenderung kelihatan ciri-cirinya.

Diantara ciri-ciri yang dimaksud adalah:<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Ibid., 26.

<sup>48</sup> Rama Azhari, *Membongkar Rahasia Kaum Homoseksual*, 35-36.

- 1) Memakai anting hanya di telinga kanan, baik laki-laki ataupun perempuan. Tetapi ini ciri-ciri mereka zaman dulu, yang konon kini telah ditinggalkan.
- 2) Mereka memiliki sifat pemurun, mudah tersinggung, dan gampang marah.
- 3) Kehidupan sosial mereka cenderung tertutup dari masyarakat pada umumnya.
- 4) Penampilan mereka selalu necis bak selebritis, dan suka dengan parfum secara berlebihan.
- 5) Gerak gerik mereka lemah gemulai.
- 6) Fitrah dan tabiat mereka terbalik dan berubah dari fitrah yang telah Allah ciptakan.
- 7) Mereka merasa mendapatkan kelezatan dan kebahagiaan apabila mereka dapat melampiaskan nafsu birahi mereka pada tempat-tempat yang tidak wajar, bahkan pada tempat yang najis dan kotor sekalipun, lalu kemudian melepaskan air kehidupan (mani) di situ (di mulut, di dubur, dan tempat lain yang tidak semestinya).
- 8) Pikiran dan ambisi mereka setiap saat selalu terfokus kepada perbuatan keji itu, karena laki-laki senantiasa ada dihadapan mereka setiap wakyu. Apabila mereka melihat anak kecil, pemuda, atau orang yang sudah berumur, maka mereka akan menginginkannya baik sebagai objek ataupun pelaku.

- 9) Rasa malu mereka kecil.
- 10) Mereka tidak tampak kuat dan jantan.

Komunitas homoseksual bisa ditemui di tempat sebagai berikut:<sup>49</sup>

- 1) Mall dan pusat perbelanjaan.
- 2) Tempat hiburan.
- 3) Taman dan jalanan.
- 4) Sarana olahraga.
- 5) Café dan salon.
- 6) Panti pijat.
- 7) Bioskop.
- 8) Kampus.

Faktor penyebab homoseksual dari ilmu kesehatan ialah:

- 1) Susunan Kromosom

Perbedaan homoseksual dan heteroseksual dapat dilihat dari susunan kromosomnya yang berbeda. Seorang wanita akan mendapatkan satu kromosom x dari ibu dan satu kromosom x dari ayah. Sedangkan pada pria mendapatkan satu kromosom x dari ibu dan satu kromosom y dari ayah. Kromosom y adalah penentu seks pria.

Jika terdapat kromosom y, sebanyak apapun kromosom x, dia tetap berkelamin pria. Seperti yang terjadi pada pria penderita sindrom klinefelter yang memiliki 3 kromosom seks yaitu xxy.

Dan hal ini dapat terjadi pada 1 diantara 700 kelahiran bayi.

---

<sup>49</sup> Dewi Rokhmah, *Strategi Pencegahan LGBT Pada Anak*, 14.

## 2) Ketidakseimbangan Hormon

Seorang pria memiliki hormone testosterone, tetapi juga mempunyai hormon yang dimiliki wanita yaitu estrogen dan progesterone. Namun, kadar hormone wanita ini sangat sedikit, tapi bila seorang pria mempunyai kadar hormone estrogen dan progesterone yang cukup tinggi pada tubuhnya. Maka hal inilah yang menyebabkan perkembangan seksual mendekati karakteristik wanita.

## 3) Struktur Otak

Struktur otak pada straight females dan straight males serta gay females dan gay males terdapat perbedaan. Otak bagian kiri dan kanan dari straight males sangatlah jelas dan terpisah dengan membrane yang cukup tebal dan tegas. Straight females, otak antara bagian kiri dan kanan tidak begitu tegas dan tebal. Dan pada gay males, struktur otaknya sama dengan straight females, serta pada gay females struktur otaknya sama dengan straight males, dan gay females ini biasa disebut lesbian.

## 4) Kelainan Susunan Syaraf

Berdasarkan hasil penelitian terakhir diketahui bahwa kelainan susunan syaraf otak dapat mempengaruhi perilaku seks heteroseksual maupun homoseksual. Kelainan susunan syaraf otak ini disebabkan oleh radang atau patah tulang dasar tengkorak.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Rama Azhari, *Membongkar Rahasia Kaum Homoseksual*, 41-42.

## 2. Tinjauan Homoseksual Dalam Hukum Pidana Islam

Homoseks merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar. Homoseks juga termasuk salah satu perbuatan yang merusak unsur etika, fitrah manusia, agama, dan dunia, bahkan merusak kesehatan jiwa. Allah telah mengecam homoseks dengan siksa yang maksimal. Allah telah membalikkan bumi terhadap kaum Luth yang telah melakukan perbuatan homoseksual. Allah telah menghujani batu yang menyala kepada mereka sebagai balasan atas perbuatan yang menjijikkan.<sup>51</sup>

Allah telah berfirman di dalam Alquran agar menjauhi homoseksual, yaitu:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ  
 ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ  
 ﴿٨١﴾ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ  
 أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾  
 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾

Artinya : 80. Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu? 81. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas 82. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri" 83. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk

<sup>51</sup> Mustofa Hasan, Beni Ahmad Sabani, *Hukum Pidana Islam*, 313.

*orang-orang yang tertinggal (dibinasakan) 84. Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. (QS. Al-A'raaf: 80-84)*<sup>52</sup>

### 3. Tinjauan Umum Tentang Fatwa MUI

Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah "nasihat", "petuah", "jawaban" atau "pendapat". Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan ijtihadiyah yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia. Kata fatwa ini masih berkerabat dengan kata petuah dalam bahasa Indonesia.<sup>53</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah lembaga keagamaan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai pemilik otoritas yang mengeluarkan dan menetapkan fatwa-fatwa keagamaan bagi

<sup>52</sup>Alquran, (7): 80-84.

<sup>53</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa>, diakses tanggal 29 Oktober 2019, Jam 20.15.



masyarakat muslim Indonesia.<sup>54</sup> Dalam perspektif Friedman, MUI memiliki dua peran sekaligus yaitu sebagai lembaga yang “memangku otoritas” (being in authority) dan “memegang otoritas” (being an authority). Sebagai pemangku otoritas karena MUI ditetapkan oleh pemerintah sebagai lembaga resmi yang memiliki wewenang menetapkan fatwa sebagai sebuah pedoman bagi umat muslim Indonesia, dan sebagai pemegang otoritas karena MUI juga memiliki kapabilitas untuk menggali hukum melalui metode ijtihad komisi fatwanya.<sup>55</sup>

Sehingga dalam kacamata Friedman, MUI sebagai pihak pemangku otoritas mempunyai hak untuk memaksakan perintah (fatwanya) kepada masyarakat meskipun tanpa harus melalui proses dialog dengan masyarakat. MUI sebagai lembaga yang mempunyai otoritas merasa bahwa penetapan fatwa-fatwanya tersebut sudah benar, karena secara internal fatwa tersebut diputuskan setelah melalui proses pertimbangan pertimbangan tertentu sesuai dengan mekanisme yang ia tetapkan. Proses penggunaan otoritas seperti yang terjadi pada MUI inilah yang menurut Abou el-Fadl perlu dikoreksi. Menurutnya, meskipun seseorang, organisasi, lembaga atau apapun namanya, yang secara normative mempunyai otoritas, namun jika tanpa diiringi dengan proses komunikasi yang baik antara pemangku otoritas dengan penerima perintah, tidak akan mampu melahirkan keputusan yang baik (maksimal). Misalnya

<sup>54</sup> Qomarul Huda, “Otoritas Fatwa Dalam Konteks Masyarakat Demokrasi: Tinjauan atas Fatwa MUI Pasca Orde Baru” dalam *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 170-175.

<sup>55</sup> Jaih Mubarak, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 44-45.

otoritas seorang dosen, dia adalah seorang “pemangku” sekaligus “pemegang” otoritas atas mahasiswanya.<sup>56</sup>

Membahas eksistensi fatwa MUI dalam bingkai Negara tidak hanya dilihat dari aspek hukum semata, akan tetapi harus dilihat dalam kerangka sosial kemasyarakatan yang lebih luas, yaitu keadilan, ketertiban, dan kedamaian sosial sebagai tujuan tertinggi dari tujuan hukum. Meskipun fatwa MUI bukan termasuk hukum positif yang berlaku, tetapi Negara juga tidak boleh melepaskan begitu saja akan tanggungjawabnya untuk menegakkan keadilan dan ketertiban sosial akibat keyakinan beragama yang tidak teratur, sehingga dapat menimbulkan gesekan yang mengancam ketertiban dan kedamaian masyarakat. Negara harus menjamin setiap warga Negara merasa nyaman dalam menjalankan ajaran dan keyakinan agama yang dianutnya. Negara tidak boleh menganggap bahwa urusan agama tidak boleh dibawa ke ranah publik dan politik, karena bagaimanapun pelaksanaan ajaran agama tidak hanya terbatas dalam tempat ibadah dan rumah pribadi saja, tetapi sering bersentuhan dengan ruang publik.<sup>57</sup>

Dalam hal inilah fungsi Negara menjadi sangat penting dalam kerangka Negara hukum yang berdasarkan Pancasila untuk ditegakkan. Anggaran Dasar MUI menyebutkan bahwa majelis ini diharapkan melaksanakan peran dan tugasnya dalam pemberian fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat berkaitan dengan

---

<sup>56</sup> Ahmad lutfi, *Homoseks Dalam Perspektif fikih Jinayah*, (Skripsi Iain Surakarta, 2016), 5.

<sup>57</sup> *Ibid.*, 6.

persoalan agama khususnya dan persoalan yang berkaitan yang dihadapi Negara pada umumnya. Umat Islam mendambakan dan mengharapkan adanya fatwa, karena fatwa mempunyai penjelasan tentang kewajibankewajiban agama (faraidl), batasan-batasan (hudud), serta menyatakan tentang haram atau halalnya sesuatu. Dasar umum penetapan fatwa oleh MUI didasarkan kepada al-adillah al-ahkam yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Selain itu dasar fatwa adalah Alquran, Hadis, ijma', qiyas dan dalil hukum lainnya. Sedangkan prosedur penetapan fatwa dilakukan dengan tahapan dan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Selain itu kewenangan MUI adalah memberi fatwa tentang masalah keagamaan yang bersifat umum yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional dan dalam masalah agama Islam di daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain. Setidaknya terdapat tiga bagian proses dalam menentukan fatwa, yaitu dasar hukum penetapan fatwa, prosedur fatwa, teknik serta kewenangan organisasi dalam menetapkan fatwa.<sup>58</sup>

Eksistensi fatwa MUI dilihat dari aspek sosial kemasyarakatan, dipandang sangat penting (urgen) di tengah realitas pluralitas masyarakat Islam Indonesia. Kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan menganut aliran atau bermazhab. Peran fatwa MUI sangat didambakan bisa menyatukan masyarakat yang begitu majemuk tersebut. Sejalan dengan fungsi serta

---

<sup>58</sup> Pedoman Fatwa Majelis Ulama Indonesia ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor: U596/MUI/X/1997.

perannya sebagai kaum berintelektual, maka MUI membawa amanat besar untuk mampu mengakomodasi kemampuan atau kelebihan yang ada pada dirinya demi kemaslahatan masyarakat umumnya dan umat Islam khususnya.<sup>59</sup>

Posisi fatwa MUI berada di simpang jalan antara harapan umat Islam (masyarakat) dan kepentingan pemerintah sebagai mitra. Jika condong untuk memilih pemerintah, maka hilang eksistensinya sebagai ulama yang seharusnya menjadi obor dan suluh bagi seluruh umat Islam, sementara memilih mementingkan rakyat maka putus hubungan dengan pemerintah. Fatwa MUI sisi peran sosialnya, harus menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat, sejahtera, adil dan makmur, terciptanya kepemimpinan dan pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Semua potensi-potensi positif komponen bangsa hendaknya disumbangkan sepenuhnya, sehingga dengan demikian MUI bisa melahirkan fatwa yang berpijak pada intelektualitas Islamnya, terjaga independensinya, dan benar-benar demi terwujudnya kemaslahatan umat.

Secara umum MUI sudah menyusun Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U596/MUI/X/1997. Dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa setiap fatwa harus berupa pendapat hukum yang mempunyai dasar-dasar paling kuat dan membawa maslahat bagi umat. Dasardasar yang dijadikan pegangan dalam melahirkan fatwa adalah al-Quran, hadits, ijma', qiyas dan dalil-dalil hukum lainnya. Dasar pijakan

---

<sup>59</sup> Al Fitri Johar, *Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jurnal Nusa Tenggara Timur, 2013), 4.

MUI dalam menghasilkan sebuah fatwa di atas adalah *ijmâ'* ulama. Imam Al-Syâfi'i dalam kitab *Al-Risalah* menyebutkan, "Tidak boleh seorang pun sampai kapan pun berbicara tentang apapun yang berkaitan dengan halal dan haram melainkan harus memiliki dasar ilmiah. Dasar ilmiah sebuah masalah adalah Al Quran, *sunnah*, *ijmâ'* dan *qiyas*". Ibn Qayyim menyebutkan bahwa keempat dalil ini sudah disepakati dan tidak ada perbedaan disana, karena keempatnya saling mendukung dan saling membenarkan.. MUI dalam fatwanya juga tidak menolak dalil-dalil hukum selain yang disepakati para Ulama, seperti: *istihsan*, *istishab*, *sad al-dzari'ah* dan dalil-dalil lain yang masih diperdebatkan oleh para ulama. Lebih lanjut MUI dalam membahas masalah terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan pendapat para imam mazhab dan *fuqaha* terdahulu. Mencari tahu dasar-dasar dan bentuk *istidlal*-nya, dan mempertimbangkan yang paling *maslahat* bagi umat. Jika masalah tersebut hanya terdapat satu pendapat saja, maka MUI (dalam hal ini komisi fatwa atau tim khusus) dapat mengambilnya sebagai keputusan fatwa. Hukum yang sudah disepakati melalui *ijmâ'* ini menjadi wajib untuk diikuti. Jika umat Islam menyepakati satu hukum, tidak boleh seorang pun yang keluar dari pendapat tersebut. Para ulama yang sudah menyepakati sebuah hukum melalui *ijmâ'*, tidak diperkenankan untuk keluar dari yang sudah ia sepakati. Begitu juga bagi generasi berikutnya tidak boleh keluar dari yang

sudah disepakati oleh para Ulama sebelum mereka pada masalah yang sama.<sup>60</sup>

Namun jika ternyata lebih dari satu pendapat, MUI melakukan pemilihan pendapat melalui tarjih (menguatkan satu pendapat). Pendapat yang memiliki dasar paling kuat dan maslahat paling besar untuk ummat akan dipilih sebagai keputusan fatwa. Tarjih adalah menetapkan sesuatu lebih kuat dari yang lain, Al-Râzi dalam kitab Al Mahshûl menyebutkan bahwa tarjih adalah memperkuat salah satu pendapat yang ada setelah mengetahui mana yang memiliki dasar paling kuat, lalu menggunakannya dan mengabaikan pendapat yang lemah. Tarjih merupakan sebuah keniscayaan karena tidak semua hukum syariat ditetapkan dengan dalil qath'î (pasti). Banyak dalil-dalil yang ada pada syariat memiliki dalil zhanni (tidak pasti), baik secara pemahaman teksnya maupun proses periwayatannya. Oleh karena itu muncul banyak pendapat dalam memahami satu masalah. Ketika ada perbedaan pendapat, seorang mujtahid perlu menentukan satu dari banyak pendapat yang akan digunakan dalam beramal. Memilih pendapat yang paling kuat ini lah yang biasa disebut dengan tarjih. Beramal dengan dalil yang paling kuat menurut sebagian besar ulama hukumnya wajib. Sebaliknya, tidak boleh beramal dengan dalil dan dasar hukum yang lemah. Di antara dasar yang digunakan oleh pendapat pertama adalah *ijmâ'* Sahabat. Mereka berpendapat bahwa sahabat Nabi sepakat untuk beramal dengan dalil yang

---

<sup>60</sup> Fakhri Zakirman, *Metodelogi Fatwa MUI*, (Jurnal Iain Pontianak, 2016), 164.

lebih kuat. Hal ini tampak di beberapa riwayat yang bertentangan. Seperti perkara mandi junub. Ada dua riwayat yang bertentangan dalam masalah ini. Riwayat pertama adalah riwayat Aisyah Ra. Riwayat kedua adalah riwayat Abu Hurairah Ra. Pada riwayat Aisyah Ra, disebutkan bahwa mandi junub wajib bagi suami istri setelah berhubungan badan. Baik itu *inzâl* (keluar mani) atau tidak. Sedangkan pada riwayat Abu Hurairah Ra mandi diwajibkan ketika *inzâl* saja. Para sahabat mentarjih riwayat Aisyah Ra, karena dianggap lebih mengetahui tentang rumah tangga Rasul. Jika tarjih dan beramal dengan dalil yang paling kuat tidak diperlukan, pasti para sahabat tidak melakukan tarjih terhadap riwayat-riwayat tersebut.<sup>61</sup>

Sebagian yang lain berpendapat bahwa jika ada dua dalil yang bertentangan, seorang mujtahid tidak perlu men-tarjih salah satu dari keduanya. Pilihannya hanya dua. Pertama: memilih salah satu tanpa melihat mana yang paling kuat. Kedua: tidak melanjutkan proses ijtihadnya. Dalil yang mereka gunakan adalah al-Hasyr ayat 2. Artinya: “Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal”. Ayat tersebut adalah perintah untuk berpikir dan mengambil pelajaran. Tanpa ada pembedaan terhadap dalil yang kuat atau yang lemah. Al-Aâmidî menjawab bahwa kesimpulan yang diambil dari ayat tersebut tidak bertentangan dengan perintah untuk memakai dalil yang lebih kuat. Karena ayat tersebut perintah untuk berpikir secara umum.

---

<sup>61</sup>Ibid., 165.

#### 4. Tinjauan Umum Tentang RKUHP

RKUHP merupakan sebuah rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang akan direalisasikan sebagai pengganti dari KUHP lama peninggalan colonial belanda yang dirasa sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan teknologi dalam suasana Indonesia merdeka dan baru mengalami reformasi pada abad ke 21 ini. Kehadiran KUHP baru sebagai KUHP nasional ini kelak diharapkan untuk dapat mewujudkan penegakan hukum pidana yang jauh lebih baik.<sup>62</sup>

Dan penulis disini menggunakan RKUHP versi bulan September 2019. Adapun perbedaan pembahasan pasal mengenai homoseksual dengan RKUP sebelumnya ialah:

RKUHP tahun 2012 tentang homoseksual ada pada pasal 492 dibuka ke II tapi tetap unsurnya perbuatan cabul sesama jenis dengan anak dibawah umur. Pada bulan february pada tahun 2018 ada pada pasal 469 unsurnya tetap perbuatan cabul tapi dibagi dua item yakni cabul sesama jenis dibawah umur dengan diatas umur. Pada bulan juni 2019 tidak ada pasal yang mengatur tentang hubungan sesama jenis, tetapi kalau perbuatan cabul ada. Selanjutnya pada bulan agustus 2019 juga tidak ada aturan yang tegas mengatur tentang homoseksual hanya aja tetap tentang perbuatan cabul, yang terakhir RKUP yang penulis kaji, ada pada pasal 420 yakni pada bulan September 2019 unsurnya tetap perbuatan cabul tapi tetap sesama jenis.

---

<sup>62</sup> Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Hukum Pidana*, 28.



### BAB III

## SANKSI PERBUATAN HOMOSEKSUAL MENURUT FATWA MUI NO

57 TAHUN 2014

### A. Sanksi Homoseksual Dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana homoseks dalam hukum pidana islam adalah liwath, liwath telah ada sejak zaman Nabi Luth As. Adapun tindak pidana lesbian dalam hukum pidana islam disebut musahaqah.<sup>63</sup> Allah telah mengisahkan kaum Nabi Luth di beberapa ayat Alquran, salah satunya dalam Qs. Huud (11) : 82-83

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ

مَنْضُودٍ ﴿٨٢﴾ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾

82. Maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi,

83. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.<sup>64</sup>

Didalam Alquran juga dijelaskan dari kisah kaum Nabi Luth As.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٢﴾

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨٣﴾ وَمَا

كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ

﴿٨٤﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٥﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرُوا

كَيْفَ كَانَ عَنقَبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٦﴾

80. Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu

<sup>63</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), 142.

<sup>64</sup> Departemen Agama, *Mushaf Mufassir*, (Bandung: Jabel, 2009), 221.

*mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu? 81. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas 82. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri" 83. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan) 84. Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. (QS. Al-A'raaf: 80-84).<sup>65</sup>*

Di dalam ayat Alquran di atas Allah SWT telah menjelaskan bahwa perbuatan sodomi antar sesama pria yang dilakukan kaum Nabi Luth As, merupakan perbuatan fahisyah. Sedangkan fahisyah adalah suatu perbuatan yang sangat hina dan mencakup berbagai macam kehinaan serta kerendahan. Amr bin Dinar menyatakan tentang ayat diatas, maksudnya perzinahan antara sesama laki-laki belum ada sebelumnya sampai diperbuat oleh kaum nabi luth.<sup>66</sup>

Rasulullah SAW juga telah menyuruh untuk membunuh pelaku homoseks dan melaknatnya. Diriwayatkan dari ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, “ Siapa saja di antara kalian menemukan orang yang menjalankan perbuatan kaum Luth (homoseksual), bunuhlah kedua pelakunya ( H.R Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’I dan Ibnu Majah). An-Nasa’I pun meriwayatkan bahwa Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth.

<sup>65</sup>Departemen Agama, *Mushaf Mufassir*, (Bandung: Jabal, 2009), 151.

<sup>66</sup>Mustofa Hasan, *Beni Ahmad, Hukum Pidana Islam*, 315.

Adapun pendapat ulama fiqh tentang homoseks, ulama fiqh telah sepakat atas keharaman homoseks dan penghukuman terhadap pelakunya dengan hukuman yang berat. Hanya di antara ulama tersebut ada perbedaan pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang ditetapkan untuk menghukum pelakunya, yaitu:

1. Pelakunya harus dibunuh
  2. Pelakunya harus di had sebagaimana had zina. Jadi jika pelakunya masih jejak, ia harus didera. Jika pelakunya muhshan, ia harus dirajam
  3. Pelakunya harus diberi sanksi.<sup>67</sup>
- a) Pendapat pertama

Para sahabat Rasul, Nasir, Qasim bin Ibrahim, dan Imam Syafi'I dalam satu pendapat mengatakan bahwa had terhadap pelaku homoseks adalah hukum bunuh, meskipun pelaku tersebut masih jejak, baik yang mengerjakan maupun yang dikerjai. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, “Barang siapa yang kalian ketahui telah berbuat homoseks bunuhlah kedua pelakunya, baik pelakunya maupun patnernya.”

(H.R Al-Khamsah kecuali Nasa'i). dalam kitab annail disebutkan bahwa hadist tersebut telah dikeluarkan pula oleh Hakim dan Baihaqi. Selanjutnya, Al-Hafid mengatakan bahwa perawi-perawi hadis tersebut dapat dipercaya, tetapi hadis ini masih diperselisihkan kebenarannya.

Hadis lain diriwayatkan dari Ali bahwa ia pernah merajam orang yang

---

<sup>67</sup> Ibid., 318.

berbuat homoseks (hadis ini dikeluarkan oleh Baihaqi). Imam syafi'I mengatakan "Berdasarkan ini, kita menggunakan rajam untuk menghukum orang yang berbuat homoseks, baik orang yang muhsan maupun tidak". Dalam hadis lain yang diriwayatkan Abu Bakar disebutkan bahwa beliau pernah mengumpulkan para sahabat Rasul untuk membahas kasus homoseks. Di antara para sahabat Rasul, yang paling keras pendapatnya adalah Ali. Ia mengatakan "Homoseks adalah perbuatan dosa yang belum pernah dikerjakan oleh para umat, kecuali oleh satu umat-umat Luth sebagaimana telah kalian maklumi. Dengan demikian, aku punya pendapat bahwa pelaku homoseks harus dibakar dengan api". Dengan disetujui pendapat Ali ini, Abu Bakar mengirim surat kepada Khalid bin Walid untuk menyuruh membakar pelaku homoseks dengan api (ibarat ini dikeluarkan oleh Baihaqi). Dengan dalil-dalil di atas dapat ditegaskan bahwa hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku homoseks adalah hukum bunuh. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam masalah cara membunuh pelaku homoseks. Ada yang meriwayatkan dari Abu Bakar dan Ali bahwa pelakunya harus dibunuh dengan pedang. Setelah itu dibakar dengan api mengingat besarnya dosa yang dilakukan. Umar Dan Ustman berpendapat bahwa pelaku homoseks harus dijatuhi benda-benda keras sampai mati. Ibnu Abbas berpendapat bahwa pelaku homoseks harus dijatuhkan dari atas bangunan yang paling tinggi di suatu daerah.

Albaghawi menceritakan dari Syaby, Zuhri, Malik, Ahmad dan Ishak, diceritakan oleh Tirmidzi dan Malik, Syafi'I, Ahmad dan Ishak.<sup>68</sup>

b) Pendapat kedua

Sa'id bin Musayyah, Atha bin Abi Rabah, Hasan, Qatadah, Nakha'I, Tsauri, Auza'I, Abu Thalib, Imam Yahya, dan Imam Syafi'I dalam satu pendapat mengatakan bahwa pelaku homoseks harus dirajam atau dijilid sebagaimana pelaku zina. Jadi, pelaku homoseks yang masih jejak dijatuhi had dera dan dibuang. Adapun pelaku homoseks yang muhsan dijatuhi hukuman rajam. Pendapat ini berdasarkan dalil bahwa homoseks adalah perbuatan yang sejenis dengan zina. Karena perbuatan homoseks itu memasukkan farji (penis) ke farji (anus laki-laki), pelaku homoseks dan patnerya sama-sama masuk di bawah keumuman dalil dalam masalah zina, baik muhsan maupun tidak, hujjah ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW. Yang menyatakan bahwa jika seorang laki-laki mendatangi laki-laki lain keduanya termasuk orang yang berzina. Andai tidak bisa dimasukkan di bawah keumuman dalil-dalil yang mengecam perbuatan zina, homoseks pun masih bisa disamakan dengan perbuatan zina dengan qiyas.<sup>69</sup>

c) Pendapat ketiga

Abu Hanifah, Muayyad, Billah, Murthada, Imam Syafi'I dalam satu pendapat bahwa pelaku homoseks harus diberi sanksi karena

<sup>68</sup> Ibid., 319.

<sup>69</sup> Ibid., 320.

perbuatan tersebut bukan hakikat zina. Hukum zina tidak dapat diterapkan untuk menghukum pelaku homoseks.<sup>70</sup>

## **B. Sejarah Terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia**

Peran para ulama di Indonesia bertepatan dengan kedudukan politik yang tidak mutlak kaum muslimin pada umumnya. Pada masa sebelum penjajahan, pada waktu kejayaan kerajaan-kerajaan Islam, peranan para ulama tidak dapat diragukan lagi adalah sangat penting, baik dalam soal agama maupun dalam soal politik. Pada abad kedelapan belas semua kerajaan Islam berada dibawah pengawasan Belanda, dan kemudian banyak diantaranya dibubarkan. Sebagai akibatnya, banyak ulama terpaksa memperkecil peranannya hingga pada persoalan-persoalan keagamaan dan masalah-masalah setempat, bahkan diantara mereka tidak berani pergi keluar perbatasan desa dan pesantrennya. Selang beberapa waktu, peranan para ulama lambat laun kembali kearah yang lebih bersifat politik, dan bahkan meluass hingga ke dunia luar, khususnya setelah terjadinya pendekatan dengan Mekah melalui ibadah haji pada abad kesembilan belas. Gerakan PADRI pada abad kesembilan belas (1821-1837) adalah bukti peranan para ulama di zaman penjajahan Belanda mulai memperoleh warna politik. Pada masa revolusi (1945-1949) para ulama menjalankan peranan sangat penting dalam aksi mobilisasi masa untuk bertempur melawan Belanda. Banyak diantara para komandan gerilya yang bertempur berasal dari para ulama berbagai tingkatan, umumnya disebut para kiai. Pada masa 1950-1959 peranan politik para ulama

---

<sup>70</sup> Ibid., 320.

sangat penting dalam sistem demokrasi parlementer karena dipimpin oleh pemuka-pemuka agama. Dalam kurun waktu tersebut para ulama bukan hanya pemimpin dalam soal keagamaan tetapi juga dalam soal politik. Pada masa 1959-1965 di bawah demokrasi dipimpin Presiden Soekarno, khususnya setelah pembubaran Masyumi, para ulama harus mengundurkan diri dari politik formal dan membatasi peranannya pada soal-soal keagamaan saja, kecuali sejumlah kecil ulama Nahdatul Ulama yang masih tetap memperoleh lindungan Soekarno. Sehingga banyak diantara mereka yang kembali ke pesantren masing-masing untuk kembali mengajar ilmu agama dan ada pula yang mengubah kegiatannya menjadi mubalig.<sup>71</sup>

Dengan makin berkurangnya peranan para ulama dalam politik formal, baik pemerintah maupun pihak ulama menghadapi tantangan untuk mencari bentuk peran baru bagi para ulama dan masyarakat. Dalam suatu konferensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam dari tanggal 30 September hingga 4 Oktober 1970, telah diajukan suatu saran untuk memajukan kesatuan kaum muslimin dalam kegiatan sosial mereka dengan membentuk sebuah majelis bagi para ulama Indonesia, yang diberikan tugas untuk memberikan fatwa-fatwa. Akan tetapi, saran demikian itu tidak diperhatikan oleh para ulama selama empat tahun.<sup>72</sup>

Pada waktu kemunduran politik timbul gagasan untuk membentuk MUI yang diajukan oleh pihak pemerintah. Keterlibatan pemerintah dalam pembentukan MUI tidak saja pada dorongan semangat dan pemberian

---

<sup>71</sup> Mudzhar, M. Atho, *Fatwa - fatwa Majelis Ulama Indonesia, Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Inis, 1975 – 1988), 54.

<sup>72</sup> Departemen Penerangan RI, *10 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: 1985), 15.

kemudahan-kemudahan, tetapi sampai kepada pemberian pengarahan pengarahan kepada konferensi. Akan tetapi, pihak muslimin cenderung menolak gagasan semacam itu karena khawatir bahwa itu akan dipergunakan pemerintah untuk lebih membatasi gerakan kaum muslimin. Gagasan untuk membentuk MUI sudah terjadi pada tahun 1970, satu tahun sebelum dilangsungkan pemilihan umum, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gagasan pembentukan MUI awalnya adalah bagian dari strategi pemerintah untuk memperoleh dukungan kaum muslimin dalam pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 1971.<sup>73</sup> Tanda-tanda bahwa pemerintah bermaksud hendak mengendalikan kaum muslimin tergambar jelas ketika pada tahun 1973 pemerintah mendesak agar keempat partai politik Islam yang ada, menghapuskan sebutan Islam dan menggabungkan diri dalam satu partai yang diberi nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada waktu yang bersamaan partai-partai bukan-Islam yang ada (Nasionalis, Protestan dan Katolik) juga diminta bergabung menjadi satu, dengan sebutan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Peristiwa besar ketiga yang terjadi kira-kira dua tahun sebelum terbentuknya MUI adalah penyampaian pemerintah kepada perlemen rancangan undang-undang perkawinan pada tanggal 31 Juli 1973. Banyak di antara peraturan-peraturan dalam rancangan tersebut menurut kaum muslimin adalah bukti bahwa pemerintah sedang berusaha untuk sama sekali hendak membuat hukum Indonesia mengenai soal pernikahan menjadi bersifat sekular dengan merugikan hukum agama (Islam). Dalam kaitan politik yang

---

<sup>73</sup> Mudzhar, M. Atho, *Fatwa - fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975 - 1988*, (Jakarta: INIS, 1993), 59



demikian itulah yang menyebabkan pemerintah memerlukan waktu kira-kira lima tahun untuk meyakinkan para ulama mengenai kemaunan baiknya dalam pembentukan MUI.<sup>74</sup>

Pada tahun 1974 diadakannya lokakarya nasional bagi para juru dakwah muslim Indonesia, telah disepakati bahwa pembentukan majelis ulama semacam itu harus diprakarsai pada tingkat daerah. Hal ini setelah adanya saran langsung dari Presiden Soeharto yang dalam pidato pembukaannya, menyarakan perlunya sebuah badan nasional bagi para ulama untuk mewakili kaum muslimin dalam sebuah wadah antara agama yang kan dibentuk kemudian. Presiden juga mengemukakan dengan terus terang dua alasan: Pertama, keinginan pemerintah agar kaum muslimin bersatu dan Kedua, kesadaran bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat diselesaikan tanpa keikutsertaan para ulama. Dan pada masa pemerintahan Soeharto, desakan untuk membentuk semacam majelis ulama nasional tampak mudah dan jelas, ketika pada tanggal 1 Juli 1975, pemerintah yang diwakili Departemen Agama mengumumkan penunjukan sebuah panitia persiapan pembentukan majelis ulama tingkat nasional. Empat nama tersebut yakni: H. Sudirman, pensiunan Jendral Angkatan Darat, selaku ketua, dan tiga orang ulama terkenal sebagai penasihat: Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafi'i dan K.H. Syukri Ghozali. Tiga minggu kemudian suatu muktamar nasional ulama dilangsungkan dari tanggal 21-27 Juli 1975. Para peserta muktamar terdiri atas para wakil majelis-majelis ulama daerah yang baru dibentuk, para wakil pengurus pusat sepuluh

---

<sup>74</sup> Ibid., 62.

organisasi Islam yang ada, sejumlah ulama bebas dan empat orang wakil rohaniawan Islam ABRI. Pada akhir muktamar dibuat suatu deklarasi yang ditandatangani oleh 53 orang peserta, yang mengumumkan terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua umum pertama yang terpilih adalah seorang penulis yang terkenal dan alim, Dr. Hamka.<sup>75</sup>

Majelis Ulama Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M dalam pertemuan alim ulama yang dihadiri oleh Majelis Ulama daerah, pimpinan ormas Islam tingkat nasional, Pembina kerohanian dari empat angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia), serta beberapa tokoh Islam yang hadir sebagai pribadi. Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia diabadikan dalam bentuk penandatanganan piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 51 orang ulama, terdiri dari 26 orang ketua Majelis Ulama Daerah Tingkat Dati I seIndonesia, 10 orang Ulama dari unsur organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam AD, AU, AL, dan Polri, serta 11 orang ulama yang hadir sebagai pribadi. Kesepuluh Ormas Islam tersebut adalah: Nahdatul Ulama (NU) diwakili KH. Moh. Dahlan, Muhammadiyah diwakili oleh Ir. H. Basit Wahid, Syarikat Islam (SI) diwakili oleh H. Syafi'i Wirakusumah, Persatuan Islam (Perti) diwakili oleh H. Nurhasan Ibnu Hajar, Al-Wasliyah diwakili oleh Anas Tanjung, Mathla'ul Anwar diwakili oleh KH. Saleh Su'aidi, Gabungan Usaha-usaha Pengembangan Pendidikan Islam

---

<sup>75</sup> Ibid., 56.

(GUPPI) diwakili oleh KH. S. Qudratullah, Pusat Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) diwakili oleh H. Sukarsano, Dewan Masjid Indonesia (DMI) diwakili oleh KH. Hasyim Adnan, dan Al-Ittihadiyah diwakili oleh H. Zaenal Arifin Abbas. Pertemuan alim ulama yang melahirkan MUI tersebut di tetapkan sebagai Munas (Musyawarah Nasional) MUI Pertama. Dengan demikian, sebelum adanya MUI Pusat, terlebih dahulu di daerah-daerah telah terbentuk Majelis Ulama. Dalam hal ini kelahiran MUI tumbuh dari bawah (bottom up) sesuai aspirasi ulama di daerah. Pembukaan MUNAS MUI I pada tanggal 21 Juli 1975 di Istana Negara, Presiden H. Soeharto mengemukakan bahwasanya:

“Tugas para ulama adalah „amar ma`ruf nahi munkar. Majelis Ulama Indonesia hendaknya menjadi penterjemah yang menyampaikan pikiran-pikiran dan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah kepada masyarakat. MUI hendaknya mendorong memberi arah dan menggerakkan masyarakat dalam membangun diri dan masa depannya MUI hendaknya memberikan bahan-bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada pemerintah. Mui hendaknya menjadi penghubung antara pemerintah dengan ulama<sup>76</sup>

Adapun yang melatar belakangi didirikannya MUI antara lain:

1. Di berbagai negara, terutama di Asia tenggara, ketika itu telah terbentuk Dewan Ulama atau Majelis Ulama atau Mufti selaku penasehat tertinggi di bidang keagamaan yang memiliki peran strategis
2. Sebagai lembaga atau “alamat” yang mewakili umat Islam Indonesia jika ada pertemuan-pertemuan ulama internasional, atau bila ada tamu dari luar negeri yang ingin bertukar pikiran dengan ulama Indonesia. Untuk

<sup>76</sup> Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), 7.

membantu pemerintah dalam memberikan pertimbangan pertimbangan keagamaan dalam menyukseskan program pembangunan, serta sebagai jembatan penghubung (penerjemah) komunikasi antara umara dan umat Islam.

3. Sebagai wadah pertemuan dan silaturahmi para ulama seluruh Indonesia untuk mewujudkan Ukhuwwah Islamiyah.
4. Sebagai wadah musyawarah bagi para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk membicarakan permasalahan umat.<sup>77</sup>

Pada awal berdirinya MUI telah muncul kontroversi pro dan kontra. Selain itu, penerimaan masyarakat terhadap MUI juga amat rendah. Hal itu terjadi, karena pada saat itu hubungan antara pemerintah dan umat Islam terasa kurang harmonis. Ketika itu pemerintah tangan gencar-gencarnya melakukan rekayasa sosial (social engineering) melakukan kebijakan floating mass (masa mengambang). Kehadiran MUI pun dicurigai sebagai rekayasa pemerintah untuk membatasi peranan dan kiprah Ormas Islam. Oleh karena itu pada tahun pertama, bahkan dalam periode awal, program utama MUI adalah sosialisasi atau memperkenalkan diri kepada masyarakat Indonesia maupun dunia internasional tentang eksistensi, tugas dan fungsi MUI. Kepengurusan MUI di setiap jenjang dalam setiap periode berlangsung selama lima tahun. MUI telah menyelenggarakan delapan kali Musyawarah Nasional (Munas). Agenda Munas antara lain, menetapkan PD/PRT (Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga), program kerja dan memilih kepengurusan baru.

---

<sup>77</sup> Ibid., 9.

Sampai saat ini kepengurusan MUI di tingkat pusat telah terselenggara dalam delapan periode.

### **C. Ruang Lingkup Kerja Majelis Ulama Indonesia**

Indonesia menyadari keberadaannya sebagai ahli waris para nabi (waratsat al-anbiya), pelayan umat (Khadim al-ummah), dan penerus misi yang diemban Rasulullah Muhammad SAW, senantiasa terpanggil untuk memberikan peran-peran kesejarahan baik masa penjajahan, pergerakan kemerdekaan dan seluruh perkembangan dalam kehidupan kebangsaan melalui berbagai potensi dan ikhtiar-ikhtiar kebajikan bagi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Ulama Indonesia menyadari peran dan fungsinya sebagai pemimpin umat harus lebih ditingkatkan, sehingga mampu mengarahkan dan mengawal umat Islam dalam menanamkan aqidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan akhlakul karimah agar terwujud masyarakat yang berkualitas (khairu ummah). Berdasarkan jati diri ulama sebagai waratsat al-anbiyaa, maka Majelis Ulama Indonesia mempunyai peran sebagai:

#### **1. Sebagai ahli waris tugas para Nabi (waratsat al-anbiyaa)**

Yaitu, menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam.

2. Sebagai pemberi fatwa (Mufti)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam, baik diminta atau tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengakomodasikan dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ra'iy wa Khadim al ummah)

Yaitu, melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan.

4. Sebagai penegak amar makruf dan nahi mungkar

Yaitu, dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah.

5. Sebagai pelopor gerakan pembaruan (al-tajdid)

Yaitu, gerakan pembaruan pemikiran Islam melalui gerakan pemurnian (tashfiah) dan dinamisasi (tathwir)

6. Sebagai pelopor gerakan perbaikan umat (ishlah al-ummah)

Yaitu, sebagai pendamai terhadap perbedaan pendapat dan gerakan yang terjadi dikalangan umat

7. Sebagai pengemban kepemimpinan umat (qiyadah al-ummah)

Yaitu, MUI sebagai elemen bangsa Indonesia ikut bertanggung jawab atas maju mundurnya kehidupan bangsa (syirkat al-mas'uliyah)

terutama dalam hal: terciptanya kerukunan intern dan antar umat beragama, perbaiki akhlaq bangsa, pemberdayaan umat Islam dalam semua segi kehidupan.<sup>78</sup>

Penetapan Fatwa MUI Penyusunan dan pengeluaran fatwa-fatwa dilakukan oleh Komisi fatwa MUI. Komisi itu diberi tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Persidangan-persidangan Komisi Fatwa diadakan menurut keperluan atau bila MUI telah dimintai pendapatnya oleh umum atau oleh pemerintah mengenai persoalan-persoalan tertentu dalam hukum Islam. Persidangan semacam itu biasanya di samping ketua dan para anggota komisi, juga dihadiri oleh undangan dari luar, terdiri dari para ulama bebas dan para ilmuwan sekular, yang ada hubungannya dengan masalah yang dibicarakan. Fatwa-fatwa itu sendiri adalah berupa pernyataan-pernyataan, diumumkan baik oleh Komisi fatwa sendiri atau oleh MUI. Bentuk lahiriah fatwa selalu sama, dimulai dengan keterangan bahwa komisi telah mengadakan sidang pada tanggal tertentu berkenaan dengan adanya pertanyaan yang telah diajukan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan dalil-dalil, yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan fatwa.

Cara lain untuk mewujudkan fatwa adalah dengan memperbincangkan soal itu dalam konferensi tahunan para ulama yang diselenggarakan oleh MUI. Konferensi semacam itu, yang dihadiri oleh jumlah lebih besar para ulama

---

<sup>78</sup> Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, 22-24.

dari lingkungan yang lebih luas, mengemukakan persoalan-persoalan yang memerlukan di buatnya fatwa, dan setelah beberapa persoalan dapat disetujui serta dilengkapi dalil dalilnya, kemudian mendaftar dan menyampaikan persoalan-persoalan itu kepada Komisi Fatwa, yang selanjutnya akan mengumumkannya dalam bentuk yang biasa. Dengan demikian para anggota Komisi Fatwa tidak usah memperbincangkannya, karena persoalan tersebut telah dirundingkan dalam sidang yang lebih besar. Konferensi nasional para ulama pada tahun 1980 misalnya, mengemukakan persoalan operasi penggantian kelamin, pernikahan antar agama dan gerakan Ahmadiyah. Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, Sunnah (hadis), ijma", dan qiyas. Penetapan fatwa sendiri bersifat responsive, proaktif, dan antisipatif. Sedangkan metode penetapan fatwa sebagai berikut ialah:

- a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam madzhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut secara seksama, berikut dalil-dalinya.
- b. Masalah yang telah jelas hukumnya (al-ahkam al-qath"iyyat) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan madzhab maka:
  - 1) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat madzhab melalui metode aljam'u wa al-taufiq, dan



- 2) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah al-madzhab dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqh Muqaran
- d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan madzhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'ī (kolektif) melalui metode bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi, dan sad al-dzari'ah.
  - e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (mashalih 'ammah) dan maqashid al-syari'ah.

#### **D. Majelis Ulama Indonesia dalam Ketatanegaraan Indonesia**

Sejak didirikannya Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 Juli 1975, dalam pasal 4 Anggaran Dasar MUI telah ditegaskan bahwa salah satu fungsi MUI adalah memberikan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya. MUI memiliki peran khusus dalam perkembangan hukum di Indonesia, khususnya hukum Islam antara lain melalui fatwa-fatwanya. Sejak tahun 1976 sampai dengan 2008, MUI telah mengeluarkan banyak fatwa yang kurang lebih terdiri dari 23 fatwa bidang ibadah, 12 fatwa bidang keagamaan, 10 fatwa bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, 1 bidang sosial kemasyarakatan, 14 kelompok bidang penetapan fatwa makanan dan minuman halal (dengan menerbitkan lebih dari 500 sertifikat halal), dan 73 fatwa bidang ekonomi syariah. Hal ini dilakukan sejalan dengan peran dan fungsinya sebagai pemberi fatwa

(mufti) bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI berdasarkan pada:

- a. Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwanya
- b. Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi sosial atau MUI sendiri
- c. Perkembangan dan semua masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>79</sup>

Dalam pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu UUD RI 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Jenis peraturan perundang-undangan ini adalah suatu peraturan tertulis yang mengikat secara umum karena dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang (Pasal 1 angka 2). Dalam kaitannya dengan fatwa, fatwa tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan karena sifatnya hanyalah suatu nasihat bukan suatu paksaan. Namun, keberadaan fatwa ini tidak dapat dikesampingkan dalam kehidupan hukum di Indonesia karena tetap hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hal ini akan berhubungan dengan penyelesaian suatu perkara di lingkungan peradilan apakah fatwa-fatwa ini digunakan sebagai dasar hukum oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya atau tidak. Sifat tugas MUI

---

<sup>79</sup> Angka 3 Bab IV tentang Prosedur Rapat dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI Tahun 2001.

adalah memberi nasihat, karena MUI tidak dibolehkan melakukan program praktis. Orang pertama yang menyarankan diadakannya pembatasan demikian adalah presiden soeharto. Presiden secara khusus menyarankan bahwa MUI tidak boleh terlibat dalam program-program praktis seperti menyelenggarakan madrasah-madrasah, masjid-masjid atau rumah sakit karena kegiatan semacam itu diperuntukan bagi organisasi-organisasi islam lain yang telah ada, demikian juga dalam kegiatan politik praktis, karena hal ini adalah termasuk kegiatan partai-partai politik yang ada dan Golkar. Dalam anggaran dasar MUI dapat dilihat bahwa majelis diharapkan melaksanakan tugasnya dalam pemberian fatwa-fatwa dan nasihat, baik untuk pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan semua masalah yang dihadapi bangsa pada umumnya. MUI diharapkan menggalakan persatuan dikalangan umat islam, bertindak selaku penengah antara pemerintah dan kaum ulama, mewakili kaum muslimin dalam musyawarah antar golongan agama.

MUI telah mengeluarkan tentang haramnya LGBT. MUI berpedoman kepada beberapa dalil sebagai berikut:

### **1. Firman Allah SWT**

- a. Firman Allah yang mengatur tentang ihwal penciptaan Allah terhadap manusia yang berpasangan dan mengembangkan keturunan antara suami dan isteri melalui pernikahan, antara lain :

## 1) An-Nisa' ayat 1:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
 وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah mengembangkan keturunan lelaki dan wanita yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa: 1)<sup>80</sup>

## 2) An-Nisa' Ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
 النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبَعٌ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا  
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap wanita yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang wanita saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

## 3) Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

<sup>80</sup> Departemen Agama, *Mushaf Mufasssir*, (Bandung: Jabal, 2009), 77.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari diri kamu, supaya kamu hidup tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antarakamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-rum:21)<sup>81</sup>

b. Firman Allah yang menjelaskan perintah menjaga kemaluan serta menyalurkan hasrat seksual hanya dengan cara yang dibenarkan, antara lain:

1) An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Katakanlah kepada para lelaki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada para wanita yang

<sup>81</sup> Departemen Agama, *Mushaf Mufasssir*, (Bandung: Jabal, 2009), 404.

beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya."<sup>82</sup>

2) Al-Mukminun ayat 5-6:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۖ

Artinya: "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Mukminun: 5-6).<sup>83</sup>"

3) Al-Ma'arij ayat 29-30:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۖ

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. (QS. Al-Ma'arij: 29-30).<sup>84</sup>

- c. Firman Allah SWT yang melarang hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) dan mensifatinya sebagai perbuatan fahisyah (amat keji), berlebih-lebihan, dan melampaui batas, antara lain :

<sup>82</sup> Departemen Agama, *Mushaf Mufasssir*, (Bandung: Jabal, 2009), 350.

<sup>83</sup> Departemen Agama, *Mushaf Mufasssir*, (Bandung: Jabal, 2009), 342.

<sup>84</sup> Departemen Agama, *Mushaf Mufasssir*, (Bandung: Jabal, 2009), 568.

- 1) As-Syu'ara ayat 165-166:

أَتَاتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ  
أَزْوَاجِكُمْ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

Mengapa kamu menggauli sesama lelaki di antara manusia,  
dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu  
untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui  
batas". (QS. AsySyu'ara': 165-166)

- 2) Al-A'raf ayat 80-81:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ  
مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ  
النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

Artinya: "Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (amat keji) yang belum pernah terjadi oleh seorang pun dari umat-umat semesta alam. Sesungguhnya kamu menggauli lelaki untuk memenuhi syahwat, bukan isteri. Sebenarnya kamu adalah kaum yang berlebihan". (QS. Al-A'raf: 80-81).<sup>85</sup>

- 3) An-Naml ayat 54-55:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾  
أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾

Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan amat keji, padahal kamu dapat melihat". Mengapa kamu menggauli lelaki untuk memenuhi

<sup>85</sup> Departemen Agama, *Mushaf Mufasssir*, (Bandung: Jabal, 2009), 151.

syahwat, bukan isteri. Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui. (QS. An-Naml: 54-55)<sup>86</sup>

4) Al-Ankabut ayat 28-29:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا

مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾

أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَاطِعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ

الْمُنْكَرِ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ

اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾

Dan (ingatlah kisah) Luth ketika ia berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan amat keji yang belum pernah terjadi oleh seorang pun dari umat-umat semesta alam. Apakah sesungguhnya kamu patut menggauli lelaki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu". Maka tidak ada jawaban kaumnya kecuali mereka mengatakan: "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar". (QS. Al-'Ankabut: 28-29).<sup>87</sup>

## 2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

- a. Hadis yang menerangkan tentang larangan homoseks, baik terhadap sesama jenis lelaki (gay) maupun sesama perempuan (lesbi), antara lain:

1) Dari Abdullah ibn Mas'ud ra. berkata: Nabi SAW. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُبَاشِرُ

الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةُ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْصُرُ إِلَيْهَا (البخاري)

<sup>86</sup> Departemen Agama, *Mushaf Mufasssir*, (Bandung: Jabal, 2009), 377.

<sup>87</sup> Departemen Agama, *Mushaf Mufasssir*, (Bandung: Jabal, 2009), 396.



“Tidaklah wanita bersentuhan kulit (dalam satu busana) dengan wanita, maka ia akan membayangkannya itu suaminya yang seolah sedang melihatnya. (HR. Al-Bukhari)

- 2) Dari 'Abdur Rahman ibn Abu Sa'id Al-Khudri dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْصُرُ الرَّجُلُ أَيْ عَوْرَةَ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ أَيْ عَوْرَةَ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي نَوْبٍ وَاهْدُو وَلَا يُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ (رواه مسلم)

"Tidak boleh lelaki melihat aurat lelaki, dan tidak boleh wanita melihat aurat wanita, tidak boleh lelaki bersentuhan kulit dengan lelaki dalam satu busana, dan tidak boleh wanita bersentuhan kulit dengan wanita dalam satu busana". (HR. Muslim)

- 3) Dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُبَاشِ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ (رواه أحمد وأبو داود)

"Janganlah wanita bersentuhan kulit (tanpa busana) dengan wanita lain, dan janganlah lelaki bersentuhan kulit (tanpa busana) dengan lelaki lain". (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

- b. Hadis yang menerangkan bahwa pelampiasan nafsu seksual sesama jenis termasuk zina, antara lain:

- 1) Dari Abu Musa, berkata: Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا آتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ, وَإِذَا آتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَانِ

"Apabila lelaki menggauli lelaki, maka keduanya berzina. Dan apabila wanita menggauli wanita, maka keduanya berzina. (HR. Al-Baihaqi)

- 2) Dari Watsilah ibn Al-Asqa', berkata:

عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَفَعَهُ قَالَ: سَحَاقُ النِّسَاءِ زِنًا بَيْنَهُنَّ (البيهقي)

"hubungan seksual wanita dengan sesama wanita itu zina". (HR. Al-Baihaqi)<sup>88</sup>

- 3) Dari Watsilah, berkata:

عَنْ وَائِلَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّحَاقُ بَيْنَ النِّسَاءِ زِنًا بَيْنَهُنَّ (رواه الطبراني)

"hubungan seksual antara sesama wanita itu zina". (HR. Ath-Thabarani)

- 4) Dari Watsilah ibn Al-Asqa', berkata:

عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَحَاقُ النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ زِنَى (رواه ابو يعلى)

"Hubungan seksual wanita dengan sesama wanita itu zina". (HR. Abu Ya'la)

<sup>88</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia NO 57 TAHUN 2014 Tentang LGBT

c. Hadis yang menerangkan adanya laknat Allah SWT atas tindakan homoseksualitas dan sodomi serta sangat dikhawatirkan oleh nabi saw, antara lain:

- 1) Dari 'Abdullah ibn Muhammad ibn 'Uqail, bahwasanya ia mendengar Jabir berkata: Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
 إِنَّ أَحْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ (رواه ترمذي)

"Sesungguhnya apa yang saya khawatirkan menimpa umatku adalah perbuatan umat Nabi Luth". (HR. At-Tirmidzi)<sup>89</sup>

- 2) Dari Ibn 'Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ  
 عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ (رواه النسائي وأحمد)

"Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Luth, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Luth, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Luth". (HR. An-Nasai dan Ahmad)

**3. Ijma' Ulama bahwa liwath dan aktifitas seksual sesama jenis adalah haram.**

**4. Qaidah Sadd al-Dzari'ah, dengan menutup peluang sekecil apapun terjadinya zina serta akibat hukumnya.**

**5. Qaidah ushuliyah :**

<sup>89</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia NO 57 TAHUN 2014 Tentang LGBT

- a. Hukum asal dalam larangan itu untuk pengharaman”
- b. “Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut”

#### 6. Qaidah fihiyyah :

- a. “ Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju “
- b. “Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”.
- c. “Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.
- d. “Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari dharar yang bersifat umum (lebih luas).”
- e. “Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.”<sup>90</sup>

#### 7. Fatwa MUI juga berpedoman kepada pendapat para ulama’ :

- a. Pendapat Imam Asy-Syirazi dalam kitab Al-Muhadzdzab, (Bairut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah), Jilid 3, Hal. 339 sebagai berikut: "Liwath" (senggama ke dalam anus) adalah haram karena firman Allah SWT.: "Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan "fahisyah" (amat keji) yang belum pernah terjadi oleh seorang pun dari umat-umat semesta alam". (QS. Al-A'raf: 80). Dalam ayat ini Allah SWT. menyebut liwath dengan kata "fahisyah" (perbuatan keji). Dan firman Allah SWT.: "Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu

<sup>90</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia NO 57 TAHUN 2014 Tentang LGBT

membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali karena sesuatu yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Allah kepadamu supaya kamu memahami". (QS. Al-An'am: 151) Dan juga karena Allah SWT. menyiksa kaum Luth dengan siksa yang belum pernah ditimpakan kepada seorang pun lantaran "fahisyah" yang mereka lakukan. Hal ini menjadi dalil pula atas diharamkannya "liwath". Siapa pun melakukannya, dan dia termasuk orang yang dikenai "hadd" zina, maka wajiblah baginya hukuman hadd zina itu.

- b. Pendapat Muhammad ibn 'Umar al-Razi dalam Mafatih al-Ghaib, Bairut, Th.2513 H., Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, Jilid 7, Hal.261: Ketahuilah, bahwasanya Allah SWT dalam menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap isteri dan anak di dalam hati manusia terdapat hikmah sangat penting. Bahwasanya kalaulah rasa cinta itu tidak ada, tentu tidak lahir anak dan berakibat terputusnya keturunan. Itulah cinta yang merupakan fakta naluri manusia.
- c. Pendapat Sulaiman ibn Muhammad ibn 'Umar al-Bujairimi dalam kitab Tuhfah al-Habib 'Ala Syarh al-Khathib, (Bairut, Dar al-Fikr), Jilid 4, Hal. 176: Hukum "liwath", yaitu memasukkan "hasyafah" (ujung kelamin) atau seukuran ke dalam anus lelaki walau hambasahaya miliknya, atau wanita selain isteri dan "amat" (budak wanita) dan senggama dengan binatang secara mutlak dalam kewajiban "hadd" (hukuman) adalah sama dengan hukuman zina ke dalam "vagina" (alat kelamin wanita).

- d. Pendapat Al-Buhuuti dalam kitab Syarkhu Muntaha Al-Iradat ( 3/348: “Tidak berlaku hukum had apabila pasangan pelaku sodomi dipaksa untuk melakukan sodomi dengan pemerkosaan, ancaman pembunuhan atau ancaman fisik lainnya.
- e. Fatwa MUI tentang Kedudukan Waria, tanggal 9 Jumadil Akhir 1418 H, bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 1997 yang menyatakan bahwa waria adalah laki-laki dan tidak dapat dipandang sebagai kelompok (jenis kelamin) tersendiri, dan segala perilaku waria yang menyimpang adalah haram dan harus diupayakan untuk dikembalikan pada kodrat semula.<sup>91</sup>

**E. Sanksi atau Ketentuan Hukum Menurut Fatwa MUI ialah :**

1. Hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami isteri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara syar'i.
2. Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan.
3. Homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (jarimah).
4. Pelaku homoseksual, baik lesbian maupun gay, termasuk biseksual dikenakan hukuman hadd dan/atau ta'zir oleh pihak yang berwenang.
5. Sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar (fahisyah).

---

<sup>91</sup> Fatwa MUI NO 57 Tahun 2014 Tentang LGBT

6. Pelaku sodomi dikenakan hukuman ta'zir yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati. Aktifitas homoseksual selain dengan cara sodomi (liwath) hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman ta'zir.
7. Aktifitas pencabulan, yakni pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas, dan aktifitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak hukumnya haram.
8. Pelaku pencabulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikenakan hukuman ta'zir.
9. Dalam hal korban dari kejahatan (jarimah) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.
10. Melegalkan aktifitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya adalah haram.<sup>92</sup>

Dalam konsideran ketentuan hukum no 3 fatwa tersebut menyatakan bahwa “Homoseks, baik lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (jarimah)”. Kejahatan di sini dapat diartikan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syari'at yaitu larangan berhubungan sesama jenis (homosex). Seperti yang Allah firmankan dalam Alquran sebagai berikut:

---

<sup>92</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia NO 57 TAHUN 2014 Tentang LGBT

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوَىٰ إِلَىٰ زُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿٨٠﴾ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ ۖ فَأَسْرِبْ بِهَٰلِكَ بِقَطْعِ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أُمَّرَاتَكَ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾

80. Luth berkata: "Seandainya Aku ada mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau Aku dapat berlindung kepada keluarga yang Kuat (tentu Aku lakukan)."

81. Para utusan (malaikat) berkata: "Hai Luth, Sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal, kecuali isterimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka Karena Sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; bukankah subuh itu sudah dekat?"<sup>93</sup>

Dalam ayat itu kata *fahisyah* diartikan dengan *adbara al-rijal* (sodomi) bisa juga diartikan dengan homoseks. Homoseks dalam ayat itu dilarang karena ada indikasi berupa kata *musrifun* yang maksudnya *mutajawizuna al-halala ila al-harama* (melampaui batas kehalalan menuju keharaman). Dari sini kita akan memasukkan bahwa homoseks hukumnya haram dan merupakan kejahatan (*jarimah*).<sup>94</sup>

Jika kita cermati lebih mendalam, kategorisasi homoseks adalah; jika laki-laki berhubungan seks dengan sesama laki-laki dengan beberapa cara seperti sodomi, menyentuh kulit dengan bernafsu, dan melihat aurat dengan

<sup>93</sup> Departemen Agama, *Mushaf Mufassir*, (Bandung: Jabal, 2009), 221.

<sup>94</sup> Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar AlSuyuti, *Tafsir al-Qur'an al-azlim: Li al-imami al-Jalalain*, (Surabaya: Imarotullah, t.t), 137.



sesama jenis dengan bernafsu. Hal ini telah digambarkan di dalam hadits Rasulullah “Dari Abdurrahman bin Abu Sa’id Al-Khudri dari ayahnya sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْصُرُ الرَّجُلُ أَلِيَّ عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ أَلِيَّ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ أَلِيَّ الرَّجُلِ فِي تَوْبٍ وَاهِدٍ وَلَا يُفْضِي الْمَرْأَةُ أَلِيَّ الْمَرْأَةِ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ (رواه مسلم)

*“Tidak boleh lelaki melihat aurat lelaki, dan tidak boleh wanita melihat aurat wanita, tidak boleh lelaki bersentuhan kulit dengan lelaki dalam satu busana, dan tidak boleh wanita bersentuhan kulit dengan wanita dalam satu busana”.* (H.R. Muslim).

Kemudian pada poin 4 Ketentuan Hukum tersebut menyebutkan bahwa “Pelaku homoseks, baik lesbian maupun gay dikenakan hukuman had dan/ta’zir oleh pihak yang berwenang”. Sanksi berupa had karena keberadaannya telah ditetapkan oleh syara’. Sanksi tersebut merupakan hak Tuhan semata. Pengertian hak Tuhan adalah bahwa hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan baik oleh perseorangan yang menjadi korban kejahatan (jarimah) ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Disamping itu, hukuman had merupakan perangkat berupa ancaman yang ditetapkan oleh Allah SWT agar orang tidak mengerjakan sesuatu yang dilarang-Nya atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan-Nya. MUI dalam menentukan sanksi bagi pelaku homoseks merujuk beberapa hadis yang kebanyakan menghukuminya dengan had zina. Salah satu hadits yang menerangkan bahwasanya homoseks adalah zina. Bunyi haditsnya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا آتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ, وَإِذَا آتَتْ  
الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَانِ

*“Apabila lelaki menggauli lelaki, maka keduanya berzina. Dan apabila wanitam menggauli wanita, maka keduanya berzina”.* (H.R. Al-Baihaqi)

Dari sini, MUI sependapat dengan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang menyamakan hukuman bagi pelaku homoseks dengan zina. Mereka beralasan bahwa Alquran menyamakan di antara keduanya. Seperti yang Allah firmankan dalam Alquran surat al-Ankabut ayat 28 dan al-Nisa' ayat 16 yang menyatakan bahwa homoseks adalah fahisyah. Maka dengan demikian, namanya sama maka hukumannya sama. Kemudian, sanksi pelaku homoseks yang kedua berupa ta'zir. Pendapat ini pertama kali dikemukakan oleh Abu Hanifah. Ta'zir merupakan hukuman yang bertujuan edukatif, dan berat-ringannya diserahkan kepada pengadilan (hakim). Hukuman ta'zir dijatuhkan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang tidak ditentukan macam dan kadar hukumannya oleh nas Alquran dan hadis.<sup>95</sup>

Dalam hal ta'zir yang dimaksudkan MUI dalam fatwa tersebut berupa hukuman yang tingkat hukumannya paling maksimal hukuman mati. Hal itu jika pelakunya adalah sama-sama dewasa, baik ghairu muhsan maupun muhsan. Tapi jika dalam hal korban homoseks adalah anak-anak, pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati. Di Indonesia secara umum tidak mengenal hukum ta'zir. Hukum

<sup>95</sup> Djazuli, H.A, Fiqh Jinayah, *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997), 38-39.

positif yang berlaku di Indonesia adalah KUHP. Namun ada satu daerah yang secara konsisten menggunakan hukum Islam yaitu Nangro Aceh Darussalam. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, membagi 'uqubah ta'zir menjadi dua bagian yaitu ta'zir utama dan ta'zir tambahan. 'Uqubah ta'zir utama terdiri dari; cambuk, denda, penjara, dan restitusi, sedangkan 'uqubah ta'zir tambahan terdiri dari; pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu, dan kerja sosial. Sementara sanksi yang diberikan bagi homoseks menurut Qanun Aceh tersebut diancam dengan 'uqubah ta'zir berupa cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau didenda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau kurungan penjara paling lama 100 (seratus) bulan. Jika ia mengulangi perbuatannya maka dapat tambahan didenda maksimal 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara maksimal 12 (dua belas) bulan. Kasus lain adalah jika orang tersebut melakukan homoseks dengan anak, maka selain diancam maksimal 100 (seratus) kali cambuk atau denda maksimal 1.000 gram emas murni atau penjara maksimal 100 (seratus) bulan, juga dikenakan hukuman tambahan berupa dua kali lipatnya hukuman tersebut. Sepertinya MUI sependapat dengan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat tersebut, karena dalam Ketentuan Hukum nomor 4, 6, 7, 9, dan 10, MUI menyatakan sanksi homoseks adalah ta'zir. Namun demikian, tetap saja isi dari ta'zir itu merujuk pada sanksi had zina jika dilihat dari pertimbangan

dalam fatwa tersebut kebanyakan pro had zina. ‘Uqubah ta’zir hanya sebagai teknisnya saja karena organisasi MUI berada di Indonesia yang Undang-undang positifnya tidak menerapkan hukum Islam.<sup>96</sup>



---

<sup>96</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 4

## BAB IV

### SANKSI PERBUATAN HOMOSEKSUAL MENURUT RKUHP

#### A. Latar Belakang RKUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia merupakan buatan parlemen Belanda yang dibuat sejak tahun 1800 dan selesai pada 1870. KUHP kemudian mulai berlaku di Indonesia pada tahun 1918. Selama 74 tahun Indonesia merdeka, bangsa Indonesia belum memiliki kitab undang-undang hukum pidana yang betul-betul buatan Indonesia sendiri. Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang begitu cepat dan tuntutan akan keadilan begitu kuat, rumusan hukum pidana yang dimuat dalam KUHP tidak lagi mampu dijadikan dasar hukum untuk mengatasi problem kejahatan dan tuntutan keadilan.<sup>97</sup>

Usia KUHP yang sudah cukup tua dan merupakan produk Belanda yang notabene adalah negara yang pernah menjajah bangsa Indonesia sendiri, menjadi dasar Gagasan RKUHP, gagasan yang lahir karena selain KUHP yang dipakai produk pemerintahan kolonial yang sejumlah pasalnya juga tak bisa dilepaskan untuk kepentingan pemerintahan jajahan- juga perlu aturan dan rumusan baru bagi sejumlah delik pidana. Sumber KUHP adalah hukum Belanda, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*. Pengesahannya

---

<sup>97</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Naskah Akademik*, (Jakarta: BPHNKH, 2019), 5.

dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku di Hindia Belanda sejak 1 Januari 1918.<sup>98</sup>

KUHP ini sendiri yang sudah dipakai di Indonesia selama lebih setengah abad ini pun masih belum ada perkembangan yang nyata dan dianggap sudah outdated. KUHP ini sendiri pun dianggap tidak menjiwai diri bangsa Indonesia itu sendiri. Jangka waktu kemerdekaan Indonesia yang sudah 74 tahun ini pun merupakan waktu yang cukup lama untuk bisa membuat KUHP baru, namun belum ada pula kitab hukum baru. Maka dari itu, sejak lebih dari 50 tahun silam, muncul wacana RKUHP baru. RKUHP itu sendiri pun memunculkan berbagai polemik di dalam pelaksanaan tertib hukum di Indonesia. Pembahasan RKUHP yang sudah berlangsung lebih dari 40 tahun silam kabarnya mengusung beberapa misi. Di antaranya dekolonialisasi, yang menginginkan terciptanya suatu KUHP khas Indonesia tanpa bernuansa kolonial Belanda. Misi tersebut diperkirakan akan dapat membawa perubahan global yang sangat drastis dalam kebijakan kriminalisasi dan penegakan hukum pidana di Indonesia. Berdasarkan data 2018, RKUHP memuat 1.251 perbuatan pidana dan 1.198 di antaranya diancam pidana penjara. Seperti perluasan delik perzinaan (*overspel*) sekalipun kedua pelaku sama sekali tidak terikat perkawinan. Selain itu dalam perjalanannya ada beberapa ketentuan tambahan yang bermasalah dan kontroversial ditengah masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, mahasiswa tidak tinggal diam. Pada tanggal 19 September 2019 ratusan mahasiswa dari Universitas Indonesia dan

---

<sup>98</sup> Lestantya R. Baskoro, Setengah Abad Lebih Melahirkan RKUHP, <https://hukum.tempo.co/read/1057807/setengah-abad-lebih-melahirkan-rkuhp> , tempo.com, diakses pada 23 September 2019

mahasiswa universitas lainnya melakukan aksi damai di depan Gedung MPR sebagai penolakan terhadap RKUHP dan RUU KPK. Menurut Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Elang ML, RUU-RUU tersebut bermasalah, ia juga menyatakan bahwa kampus yang lain juga membawa tuntutan yang sama. Dari mahasiswa UGM dan sekitar Yogyakarta sendiri juga beraksi. Jalan Gejayan menjadi tempat aksi damai sebagai bentuk protes pada RUU-RUU bermasalah tersebut. Aksi tersebut sangat populer hingga tagar #GejayanMemanggil menjadi salah satu terpopuler di twitter Indonesia. Jalan Gejayan dipilih karena sejarahnya sebagai saksi perjuangan mahasiswa, terutama pada tahun 1998 saat demo penolakan terpilihnya lagi Soeharto, 2004 saat peringatan kebangkitan nasional, dan tahun 2005 tentang penolakan kenaikan harga BBM. Aksi-aksi tersebut adalah bukti kepedulian mahasiswa terhadap apa yang terjadi di Indonesia.<sup>99</sup> Aksi damai dan kritik mahasiswa sangat diperlukan di Indonesia. Pergerakan mahasiswa merupakan suatu proses yang baik untuk negara demokrasi.

## **B. Pembaharuan Hukum Pidana**

Pembaharuan hukum pidana Indonesia didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

KUHP dipandang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional Indonesia. Perkembangan Hukum Pidana diluar KUHP, baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi telah menggeser keberadaan system hukum pidana dalam KUHP. Keadaan ini

---

<sup>99</sup> Dema Justicia, *RKUHP Pembaharuan dan Pembawa Permasalahan*, (t.tp:Kabinet Gelora Pembebasan,2019), 3.

telah mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu system hukum pidana yang berlaku dalam system hukum pidana nasional. Dalam beberapa hal telah juga terjadi duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP.<sup>100</sup>

### C. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam RUU KUHP

KUHP yang berlaku saat ini tidak mengatur mengenai konsep yang dianut berkaitan dengan pengertian Tindak Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana. Keadaan ini sering kali menimbulkan perdebatan dan juga perbedaan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Sekalipun pada dasarnya kebanyakan para pengajar hukum pidana Belanda dipengaruhi oleh pandangan yang bersifat monistis, yang pada dasarnya melihat persoalan “pertanggungjawaban” sebagai bagian dari “tindak pidana”. Hal ini berarti bahwa dalam suatu “tindak pidana” dengan sendirinya mencakup pula kemampuan bertanggungjawab. Sudah sejak lama di Indonesia berkembang pemikiran yang bersifat dualistis, diantaranya secara khusus dipengaruhi oleh pemikiran Prof. Moelyatno sebagaimana disampaikan dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar di Universitas Gajahmada, yang pada dasarnya beranggapan bahwa konsep yang memisahkan “tindak pidana” dengan persoalan “pertanggungjawaban pidana” dianggap lebih sesuai dengan cara berpikir bangsa Indonesia.

---

<sup>100</sup> Agustinus Pohan, *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Narasi Universitas katolik Parahyangan), 1.



Konsep inilah tampaknya telah digunakan sebagai salah satu dasar dalam memperbaharui KUHP, sebagaimana tampak dalam judul bab II (buku I) yaitu “Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”.

#### **D. Tiga Pilar Pembaharuan Hukum Pidana**

Dipengaruhi oleh penggunaan konsep dualistis dimaksud di atas, pilarpembaharuan hukum pidana Indonesia meliputi:

1. Tindak Pidana (Criminal Act)
2. Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Responsibility)
3. Pidana dan Pemidanaan (Punishment and Treatment System).<sup>101</sup>

#### **E. Sanksi Homoseksual Dalam RKUHP**

Adapun perkembangan pembahasan pasal mengenai homoseksual dengan RKUP sebelumnya ialah:

Pasal 420 (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:

1. Di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
2. Secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
3. Yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.<sup>102</sup>

Sesuai dengan penjelasan dari pasal tersebut, bahwa perbuatan cabul merupakan segala perbuatan yang melanggar norma kesucilaan, kesopanan, atau perbuatan lain yang tidak senonoh, dan selalu berkaitan dengan nafsu

<sup>101</sup> Ibid., 2-3.

<sup>102</sup> Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 420.

birahi atau seksualitas. Dalam rumusan ayat (1) dinyatakan bahwa perbuatan cabul dapat dipidana apabila dilakukan (a) dimuka umum, (b) dilakukan dengan paksaan dengan kekerasan, serta apabila perbuatan cabul tersebut (c) dilakukan dan dipublikasikan sebagai muatan pornografi. Dalam ayat 2 diatur pula mengenai orang yang memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul. Maka, dapat dipahami bahwa pasal ini memiliki limitasi mengenai pihak yang dapat diperkarakan. Poin (a), (b), dan (c) dari ayat (1) serta ayat (2) merupakan batasan ruang lingkup dapat disangkakannya pasal tersebut. Pemahaman masyarakat yang menganggap setiap yang melakukan hubungan seksual baik heteroseksual maupun homoseksual dapat serta merta dipidana, merupakan pemahaman yang salah selama selama orang tersebut tidak melakukan apa yang diatur dalam poin-poin pasal tadi. Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa dirumuskannya pasal-pasal mengenai Perzinaan serta Perbuatan Cabul ini merupakan “jalan tengah” dalam penegakan sistem hukum pidana. Politik hukum pembentukan delik pidana mengenal 3 titik acuan kepentingan, yakni Individualisme, State Policy, serta Sosial. Apabila suatu rumusan hukum condong kepada unsur negara/State Policy, ada potensi negara menjadi totaliter. Jika rumusan hukum condong kepada nilai-nilai Individualistik, maka sistem hukum terlihat liberal. Disamping itu, rumusan hukum yang condong pada nilai sosialisme, mampu menimbulkan potensi nilai komunisme. Indonesia melalui dasar Pancasila, berusaha memposisikan sistem hukumnya di jalan tengah, oleh karena mengakomodir berbagai

kepentingan dari beragam latar belakang golongan. Negara hadir untuk berusaha menjaga nilai-nilai kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat Indonesia, dengan tidak lupa untuk menghormati dan memberikan ruang bagi hak-hak privat dari masing-masing warga negara.<sup>103</sup>

Adapun Perkembangannya Dalam RKUHP Sebelumnya ialah

RKUHP tahun 2012 tentang homoseksual ada pada pasal 492 dibuku ke II tapi tetap unsurnya perbuatan cabul sesama jenis dengan anak dibawah umur. Pada bulan february pada tahun 2018 ada pada pasal 469 unsurnya tetap perbuatan cabul tapi dibagi dua item yakni cabul sesama jenis dibawah umur dengan diatas umur. Pada bulan juni 2019 tidak ada pasal yang mengatur tentang hubungan sesama jenis, tetapi kalau perbuatan cabul ada. Selanjutnya pada bulan agustus 2019 juga tidak ada aturan yang tegas mengatur tentang homoseksual hanya aja tetap tentang perbuatan cabul, yang terakhir RKUP yang penulis kaji, ada pada pasal 420 yakni pada bulan September 2019 unsurnya tetap perbuatan cabul tapi tetap sesama jenis. Jadi untuk sanksi yang RKUHP versi bulan September tidak ada pembahasan tentang homoseksual, melainkan tentang perbuatan cabul hanya saja sesama jenis.

IAIN JEMBER

---

<sup>103</sup> Dema Justicia, *RKUHP Pembaharuan dan Pembawa Permasalahan*, (t.tp:Kabinet Gelora Pembebasan, 2019), 8.

## BAB V

### STUDI KOMPARATIF SANKSI PERBUATAN HOMOSEKSUAL MENURUT FATWA MUI NO 57 TAHUN 2014 DAN RKUHP

#### A. Bentuk Sanksi Homoseksual dalam fatwa MUI

##### Ketentuan fatwa MUI:

1. Hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami isteri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara syar'i.
2. Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan.
3. Homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (jarimah).
4. Pelaku homoseksual, baik lesbian maupu gay, termasuk biseksual dikenakan hukuman hadd dan/atau ta'zir oleh pihak yang berwenang.
5. Sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar (fahisyah).
6. Pelaku sodomi dikenakan hukuman ta'zir yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati. Aktifitas homoseksual selain dengan cara sodomi (liwath) hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman ta'zir.
7. Aktifitas pencabulan, yakni pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas, dan aktifitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang

dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak hukumnya haram.

8. Pelaku pencabulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikenakan hukuman ta'zir.
9. Dalam hal korban dari kejahatan (jarimah) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.
10. Melegalkan aktifitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya adalah haram.<sup>104</sup>

MUI berdasarkan ketentuannya yang dimuat dalam fatwanya, yaitu pendapat yang menyatakan hukuman bagi pelaku homoseksual, termasuk pelaku sodomi adalah di had dan/atau ta'zir,

Ada dua ketentuan hukum yang dapat diperoleh dari fatwa tersebut mengenai sanksi bagi Homoseksual, yaitu pertama, hukuman had sebagaimana hukuman zina. Jika ia seorang jejak maka hukumannya didera dan diasingkan dari daerahnya. Sedangkan yang muhsan (sudah menikah) dihukum rajam. Kedua, hukuman ta'zir. Hukuman ini bertujuan edukatif dan preventif, yang berat ringannya ditentukan oleh pihak yang berwenang menetapkan hukuman. Hukuman ta'zir tersebut paling ringan berupa pemberian rehabilitasi bagi pelaku homoseksual, hingga hukuman paling berat berupa hukuman mati. Terkait dengan metode istinbat yang digunakan MUI dalam menetapkan hukuman bagi pelaku homoseks, tentunya tidak dapat

---

<sup>104</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia NO 57 TAHUN 2014 Tentang LGBT

dilepaskan dari beberapa dalil hukum seperti telah dikemukakan sebelumnya, yaitu mencari ketentuan dalam Alquran, dan hadis Rasulullah.

Kemudian, MUI juga melihat beberapa pendapat ulama. Dalam hal ini, MUI menyatakan bahwa pelaku homoseksual merupakan kejahatan yang intinya dikenakan hukuman ta'zir. MUI juga menegaskan bahwa batas maksimal hukuman ta'zir pada pelaku homoseksual ini adalah hingga hukuman mati. Ini artinya, MUI memandang bahwa hukuman mati seperti yang disebutkan dalam Alquran maupun dalam hadisbukan merupakan bentuk hukuman had bagi pelaku homoseksual. Hukuman berat terhadap pelaku homoseksual ini dimaksudkan sebagai *zawajir* dan *mawani*" (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya). Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa homoseksual merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan tindakan yang tidak sesuai dengan naluri kemanusiaan. Untuk itu, hubungan semacam ini diharamkan dalam Islam. Meskipun diharamkan, dalam hal hukumannya para ulama masih berselisih pendapat, ada yang berpendapat dihukum sama dengan zina. Menurut analisis peneliti MUI juga sepakat dengan pendapat ulama' dengan menyamakan hukuman dengan zina, tetapi karna di Indonesia berpacu pada hukum positif MUI lebih condong kepada hukuman ta'zir. Mencermati bentuk sanksi yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan, tentu dikembalikan kepada produk hukum yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Dilihat dari muatan hukum fatwa tersebut, bahwa MUI

berusaha menggali hukum dan menetapkan jenis sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pelaku homoseksual. Usaha tersebut terlihat pada beberapa dalil yang digunakan MUI, baik dalil naqli (Alquran dan hadis), maupun pendapat-pendapat ulama tentang hal itu. Menurut penulis, pendapat hukum yang diambil oleh MUI tersebut juga sama dengan apa yang ditetapkan oleh Alquran dan hadis, serta telah sesuai dengan tata cara menggali hukum menurut hukum Islam. Karena, MUI melihat pada beberapa keterangan Alquran dan hadis, serta pendapat ulama tentang keharaman hubungan sesama jenis. Terkait dengan jenis sanksi homoseksual ini, memang tidak disebutkan secara jelas dan rinci seperti halnya jenis perbuatan-perbuatan hudud yang telah ditentukan kadar ukuran sanksinya. Misalnya, dilihat jenis hukuman bagi pelaku zina, Alquran dan hadis telah menetapkan secara rinci jenis hukumannya. Bagi pelaku zina yang belum menikah dikenakan hukuman cambuk atau dera sebanyak 100 (seratus) kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan bagi pelaku zina yang telah menikah dihukum rajam. Begitu juga jenis sanksi bagi perbuatan jinayah lainnya, seperti pencurian yang telah sampai nisab akan dipotong tangan, dan jenis perbuatan hudud lainnya. Adapun perbuatan homoseksual, tidak secara jelas dan dirinci seperti perbuatan-perbuatan hudud yang telah disebutkan.<sup>105</sup>

Meskipun di dalam fatwa sudah tertera hukuman had zina bagi pelaku homoseksual tetapi MUI juga melibatkan pemerintah untuk menetapkan jenis hukuman yang cocok untuk diberikan kepada pelaku. Dengan melihat ikhtilaf

---

<sup>105</sup> Khairuddin, Julius, *Kajian Terhadap Fatwa MUI No 57 Tahun 2014 Tentang LGBT*, (Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh), vol 17.

ulama dalam masalah ini, MUI berdiri pada posisi yang tidak bertentangan dengan sistem penggalan hukum berdasarkan konsep istinbat hukum dalam Islam. Jika dilihat lebih jauh, bahwa MUI nampaknya ingin menyesuaikan sistem hukum yang dianut di Indonesia, dengan jenis hukuman yang ditetapkan dalam fatwanya. Oleh karena di Indonesia yang berwenang dalam menetapkan hukum suatu kejahatan adalah pemerintah, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), maka MUI menetapkan hukuman yang cocok untuk pelaku adalah hukuman ta'zir. Hal ini dibuktikan dalam rekomendasi MUI, di mana DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang komunitas homoseksual, baik lesbi maupun gay, serta komunitas lain yang memiliki orientasi seksual menyimpang masuk dalam komunitas yang tidak legal, artinya bertentangan dengan hukum. Selain itu, MUI juga merekomendasikan kepada pemerintah agar menghukum berat terhadap pelaku sodomi, lesbi, gay, serta aktifitas seks menyimpang lainnya yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani*" (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya).<sup>106</sup>

#### **B. Bentuk Sanksi dalam RKUHP Versi Bulan September 2019**

Dan di dalam rancangan kitab undang- undang hukum pidana Pasal 420

(1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:

---

<sup>106</sup> Ibid., 18.



1. Di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
2. Secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
3. Yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.<sup>107</sup>

Di dalam rancangan KUHP versi bulan September 2019 ini hubungan sesama jenis masih penuh kontroversi apakah ini bisa disebut delik pidana atau tidak. Hanya saja didalam rancangan ini unsurnya masih tetap berupa perbuatan cabul sesama jenis tetapi tidak ada aturan secara tegas mengenai perbuatan homoseksual begitupun sanksinya juga masih penuh kontroversi, padahal ini sangat melanggar norma dan hal ini juga sangat meresahkan masyarakat. Dan peneliti juga akan menjelaskan perkembangan RKUHP tahun 2012 tentang homoseksual ada pada pasal 492 dibuku ke II tapi tetap unsurnya perbuatan cabul sesama jenis dengan anak dibawah umur. Pada bulan februari pada tahun 2018 ada pada pasal 469 unsurnya tetap perbuatan cabul tapi dibagi dua item yakni cabul sesama jenis dibawah umur dengan diatas umur. Pada bulan juni 2019 tidak ada pasal yang mengatur tentang hubungan sesama jenis, tetapi kalau perbuatan cabul ada. Selanjutnya pada bulan agustus 2019 juga tidak ada aturan yang tegas mengatur tentang homoseksual hanya aja tetap tentang perbuatan cabul, yang terakhir RKUP yang penulis kaji, ada pada pasal 420 yakni pada bulan September 2019

---

<sup>107</sup> Rancangan kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 420.

unsurnya tetap perbuatan cabul tapi tetap sesama jenis. Pada intinya di dalam KUHP sendiri juga tidak diatur mengenai perbuatan homoseksual begitupun sanksinya hanya saja pengaturan tentang Homoseksual masih memakai yang terdapat dalam pasal 292 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dengan bunyi pasal: “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang dari jenis kelamin yang sama, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun”.<sup>108</sup> Menurut pasal tersebut ancaman 5 tahun penjara itu hanya diberlakukan kepada pelaku yang sudah dewasa dengan orang dibawah umur, jika ada dua orang sama-sama dewasa dan dua orang masih dibawah umur melakukan perbuatan cabul hal tersebut maka tidak dikenai hukuman tersebut.

Dan menurut penulis Untuk metode yang dipakai dalam pembuatan rancangan KUHP juga sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 16 sampai pasal 74. Dan peraturan dalam rancangan KUHP tentang Homoseksual masih berupa perbuatan cabul dengan kategori sesama jenis, jadi dalam rancangannya masih perlu perbaikan kembali Kemudian, oleh karena perbuatan homoseksual adalah perbuatan yang keji dan amoral, maka pemerintah hendaknya memasukkannya sebagai delik umum. Artinya, perbuatan hukum yang harus dicegah dan ditindak tanpa harus ada pengaduan dari masyarakat.

---

<sup>108</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 292.

### C. Perbedaan dan Persamaan

	Perbedaan	Persamaan
Fatwa MUI	<p>Homoseksual merupakan bentuk kejahatan atau jarimah.</p> <p>Sanksi menurut fatwa ialah had atau ta'zir, lebih condong ta'zir</p> <p>Berdasarkan konsep istinbat hukum dalam islam</p>	<p>Suatu perbuatan yang melanggar norma</p> <p>tidak bertentangan dengan hukum yang ada</p>
RKUHP	<p>Masih belum dikatakan sebagai delik.</p> <p>Sanksi masih banyak kontroversi ( belum pasti)</p> <p>Berdasarkan kondisi masyarakat dan sesuai dengan ketentuan undang-undang</p>	<p>Suatu perbuatan yang melanggar norma</p> <p>Tidak bertentangan dengan hukum yang ada.</p>

IAIN JEMBER

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Sanksi Homoseksual menurut fawa MUI ialah hukuman hadd dan/atau ta'zir oleh pihak yang berwenang . hal ini sudah diatur dalam ketentuan fatwa MUI NO 57 tahun 2014.
2. Sanksi Homoseksual menurut RKUHP ialah 1 tahun 6 bulan pada pasal 420 RKUHP versi bulan September. Tetapi hal ini unsurnya masih perbuatan cabul bukan perbuatan homoseksual, ini masih penuh kontroversi karna masih sebuah rancangan.
3. Studi Komparatif Sanksi Homoseksual menurut Fatwa MUI dan RKUHP ialah untuk sanksi yang diterapkan oleh fatwa MUI itu berupa ta,zir artinya sanksi Homoseksual diserahkan kepada penguasa atau pihak yang berwenang meskipun di dalam fatwa tertera had zina, fatwa MUI juga sepakat dengan sanksi berupa Had zina Hanya saja di Indonesia berlaku hukum Positif dan tentunya melibatkan pemerintah, tentunya Fatwa MUI harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh hukum nasional. intinya Menurut fatwa sanksi Homoseksual ialah Ta'zir. Dan untuk sanksi di dalam RKUHP juga ada pada pasal 420 yang unsurnya perbuatan cabul sesama jenis, meskipun masih tidak diatur secara tegas dalam rancangan KUHP. Menurut peneliti ini masih perlu perbaikan dalam proses pembentukan KUHP baru terutama mengenai Homoseksual yang Sangat meresahkan masyarakat.

## B. Saran

1. Kepada generasi muda agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas, hubungan seks dengan sesama jenis karena itu akan menjerumuskan pada kehinaan dan kenistaan, apalagi sampai melakukan segala cara untuk menghalalkan homoseksual.
2. Kepada DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:
  - a. Tidak melegalkan keberadaan komunitas homoseksual, baik *lesbi* maupun *gay*.
  - b. Hukuman berat terhadap pelaku homoseks sehingga membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya.
  - c. Memasukkan perbuatan homoseks sebagai delik umum dalam hukum pidana di Indonesia.
  - d. Hukum positif harus bersifat tegas dalam menangani perbuatan Homoseksual

IAIN JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhari, Rama. 2008. *Membongkar Rahasia Kaum Homoseksual*. Jakarta: Hujjah Press.
- Amiruddin, Azikin Zainal. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, Barda Nawawi. 2006. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darmawan, Deni. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung PT. Rosdakarya.
- Dirjosisworo, Soedjono. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Musthofa. Dkk. 2013. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Irfan, Nurul. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marpaung, Leden. 1996. *Kejahatan Terhadap Keasusilaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Mubarok, Jaih. 2005. *Fiqh Siyash*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moh kasiram. 2008. *Metode Penelitian*. Malang UIN: maliki Press.
- Muljono, Wahyu. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Muslih, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Nasaruddin, Ende Hasbi. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Penyusun. Tim. 2018. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Prakoso, Abintoro. 2014. *Psikologi Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sugiyono. *Metode Pelitian Kualotatif Kuatitatif R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sulistia, Teguh, Zurnetti, Aria. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1990. Departemen Pendidikan & Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Agama. 2016. *Alqur'an dan Terjemah*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Departemen Agama. 2009. *Mushaf Mufassir*. Bandung: Jabal.
- Ramadhani, Agung. 2017. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Sodomis Terhadap Anak Dalam Hukum Positif*. (Skripsi Universitas Islam Negeri Bandar Lampung).
- Lutfi, Ahmad. 2016. *Homoseks Dalam Perspektif Fikih Jinayah*. (Skripsi IAIN Surakarta).
- Ramadhani, Aziz. 2012. *Homoseksual Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam Suatu Studi Komparatif*. (Skripsi Universitas Hasanuddin).
- Huda, Fariul Ibnu. 2015. *Perilaku Seksual Kaum Gay Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Perundang-undangan Di Indonesia (Studi Kasus pada Komunitas Gay di Salatiga)*. (Skripsi Iain Salatiga).
- Lestari, Eka Rosdiana Lidya. 2016. *LGBT Perspektif Hukum Pidana Dihubungkan Dengan UU NO 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi*. (Skripsi IAIN Lampung).
- Fakhri Zakirman, 2016. *Metodelogi Fatwa MUI*. (Jurnal Iain Pontianak)

Johar, Fitri. 2013. *Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. (Jurnal Nusa Tenggara Timur).

Huda, Qomarul. 2012. “*Otoritas Fatwa Dalam Konteks Masyarakat Demokrasi: Tinjauan atas Fatwa MUI Pasca Orde Baru*” dalam *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan*. (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI)

<http://www.suara.com/news/2015/07/06/060400/berapa-jumlah-gay-lesbian-diindonesia>, diakses pada pukul 15.12 WIB tanggal 27 februari 2016

<https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa>, diakses tanggal 29 Oktober 2019, Pukul 20.15 Wib.

Khairuddin, Julius. 2019. *Kajian Terhadap Fatwa MUI No 57 Tahun 2014 Tentang LGBT*, (Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)

Agustinus Pohan. 2012. *Pembaharuan Hukum Pidana*. (Narasi Universitas katolik Parahyangan)





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hikmatun Hasanah

NIM : S20164032

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam Tugas Akhir Saya yang berjudul ”*Sanksi Perbuatan Homoseksual Studi Komparatif Fatwa MUI No 57 Tahun 2014*”

*Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*” merupakan gagasan dan hasil karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing, dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun.

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam naskah dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir Tugas Akhir ini.

Jember, 22 Juli 2020



**Hikmatun Hasanah**  
NIM. S20164032

## BIODATA PENULIS

Nama : Hikmatun Hasanah  
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 06 Februari 1999  
NIM : S20164032  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Islam  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Institusi : IAIN Jember  
Alamat : RT: 014 RW: 003 Dusun Krajan Desa Sukorejo  
Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo



## Riwayat Pendidikan

SDN Kotaanyar I	2004-2010
SMP Nurul Jadid	2010-2013
SMA Nurul Jadid	2013-2016
Institut Agama Islam Negeri Jember	2016-2020

#### Pasal 418

- (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua atau anaknya.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga diajukan oleh kepala desa atau dengan sebutan lainnya sepanjang tidak terdapat keberatan dari suami, istri, Orang Tua, atau anaknya.
- (4) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- (5) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

#### Pasal 419

Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

#### Bagian Kelima Perbuatan Cabul

##### Paragraf 1 Percabulan

#### Pasal 420

- (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:
  - a. di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
  - b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
  - c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

#### Pasal 421

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang:

- a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya;
- b. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak; atau

15. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 31 Desember 2014.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : FATWA TENTANG LESBI, GAY, SODOMI, DAN PENCABULAN**

**Pertama : Ketentuan Umum**

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Homoseks adalah aktifitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Lesbi adalah istilah untuk aktifitas seksual yang dilakukan antara perempuan dengan perempuan.
3. Gay adalah istilah untuk aktifitas seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki
4. Sodomi adalah istilah untuk aktifitas seksual secara melawan hukum syar'i dengan cara senggama melalui dubur/anus atau dikenal dengan *liwath*.
5. Pencabulan adalah istilah untuk aktifitas seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak memiliki ikatan suami istri seperti meraba, meremas, mencumbu, dan aktifitas lainnya, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak, yang tidak dibenarkan secara syar'i.
6. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash.
7. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).

**Kedua : Ketentuan Hukum**

1. Hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami isteri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara syar'i.
2. Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan.
3. Homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (*jarimah*).
4. Pelaku homoseksual, baik *lesbian* maupu *gay*, termasuk *biseksual* dikenakan hukuman *hadd* dan/atau *ta'zir* oleh pihak yang berwenang.
5. Sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar (*fahisyah*).
6. Pelaku sodomi dikenakan hukuman *ta'zir* yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati.
7. Aktifitas homoseksual selain dengan cara sodomi (*liwath*) hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman *ta'zir*.
8. Aktifitas pencabulan, yakni pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas, dan aktifitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak hukumnya haram.

9. Pelaku pencabulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikenakan hukuman *ta'zir*.
10. Dalam hal korban dari kejahatan (*jarimah*) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.
11. Melegalkan aktifitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya adalah haram.

**Ketiga**

**: Rekomendasi**

1. DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:
  - a. tidak melegalkan keberadaan komunitas homoseksual, baik lebi maupun gay, serta komunitas lain yang memiliki orientasi seksual menyimpang;
  - b. hukuman berat terhadap pelaku sodomi, lesbi, gay, serta aktifitas seks menyimpang lainnya yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani'* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya);
  - c. memasukkan aktifitas seksual menyimpang sebagai delik umum dan merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.
  - d. Melakukan pencegahan terhadap berkembangnya aktifitas seksual menyimpang di tengah masyarakat dengan sosialisasi dan rehabilitasi.
2. Pemerintah wajib mencegah meluasnya kemenyimpangan orientasi seksual di masyarakat dengan melakukan layanan rehabilitasi bagi pelaku dan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.
3. Pemerintah tidak boleh mengakui pernikahan sesama jenis.
4. Pemerintah dan masyarakat agar tidak membiarkan keberadaan aktifitas homoseksual, sodomi, pencabulan dan orientasi seksual menyimpang lainnya hidup dan tumbuh di tengah masyarakat.

**Keempat**

**: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 08 Rabi'ul Awwal 1433 H  
31 Desember 2014M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

**PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA**

**DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA**

*Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*